

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PERJANJIAN PESANAN MAKANAN PRASMANAN
DI RYZXI CATERING SOMOROTO PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

ILUK NEILUK MUSTAGHFIROH

NIM : 210212132

Pembimbing

KHUSNIATI ROFIAH, M. S. I

NIP. 197401102000032001

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PONOROGO**

2016

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PERJANJIAN PESANAN MAKANAN PRASMANAN
DI RYZXI CATERING SOMOROTO PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Program Strata Satu (S1) Pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

ILUK NEILUK MUSTAGHFIROH

NIM : 210212132

Pembimbing

KHUSNIATI ROFIAH, M. S. I

NIP. 197401102000032001

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PONOROGO**

2016

NOTA PEMBIMBING

Ponorogo, 1 Juni 2016

Hal : Persetujuan Munaqasah Skripsi

Kepada : Yth. Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah secara cermat kami baca atau teliti kembali dan telah diadakan perbaikan atau penyempurnaan sesuai dengan petunjuk dan arahan kami, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Iluk Neiluk Mustaghfiroh

NIM : 210212132

Program Studi : Muamalah


Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Pesanan Makanan Prasmanan di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang ujian Munaqasah Skripsi Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo. Untuk itu kami ikut mengharap agar dapat segera dimunaqasahkan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Khusniati Rofiah, M. S. I

NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Iluk Neiluk Mustaghfiroh
NIM : 210212132
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Muamalah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian
Pesanan Makanan Prasmanan di Ryzxi Catering
Somoroto Ponorogo


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Ponorogo, 1 Juni 2016

Mengetahui,

Ketua Program Studi Muamalah

STAIN Ponorogo


Khusniati Rofiah, M. S. I

NIP. 197401102000032001

Menyetujui,

Pembimbing


Khusniati Rofiah, M. S. I

NIP. 197401102000032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PONOROGO
PENGESAHAN

Nama : Iluk Neiluk Mustaghfiroh
NIM : 210212132
Prodi : Muamalah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Pesanan Makanan Prasmanan di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 19 Juli 2016

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah pada:


Hari : Selasa
Tanggal : 2 Agustus 2016

Tim Penguji:

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| 1. Ketua Sidang | : Ridho Rokamah, MSI |
| 2. Penguji | : Drs.H.Agus Romdlon S. ,MHI |
| 3. Sekretaris | : Khusniati Rofiah, MSI |

Ponorogo, 2 Agustus 2016

Mengesahkan,


Ketua, STAIN Ponorogo
Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.A
NIP.195705061983032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

(Q.S. an-Nisa': 29).¹

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011), 83.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah tiada henti-hentinya penulis ucapkan syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran penulis dalam menyusun skripsi ini. Dengan ketulusan dan kebanggaan akan terselesaikannya skripsi ini, penulis akan mempersembahkan karya sederhana ini kepada:

Pertama, ayah dan ibuku tercinta, dengan segala kemuliaan dan kebaikan jiwa, mereka telah tulus ikhlas menyanggiku, membimbing, menasihati, selalu memberikan dukungan dan motivasi baik spiritual maupun materiil, menyertakan aku disetiap do'a yang dipanjatkan sehingga hidupku lebih bermakna dan lebih mudah dalam segala aktivitas serta memberikanku kesempatan untuk berjuang menuntut ilmu di perguruan tinggi STAIN Ponorogo.

Kedua yaitu kepada adikku Bastomi Nur Faroqi, Neila Musfiatul Li'ala, dan Farhan Humaid Ro'i yang selalu bisa menghiburku ketika aku sedang sedih dan ketika membutuhkan motivasi serta semangat.

Ketiga, kepada adik keponakanku Syafa Khumaira Putri Arumsari, Rikoh Firda Askia, dan Sanaya Mushofa yang sudah membuat aku tersenyum setiap saat, selalu memberikan warna hidup di setiap helaan nafasku.

Keempat, kepada semua dosen jurusan syari'ah yang selama ini telah memberikan ilmunya dengan ikhlas kepada kita semua mahasiswa jurusan syari'ah. Kami tidak bisa membalas apa-apa, kecuali do'a kepada Allah SWT. semoga beliau senantiasa diberikan pahala yang berlimpah disetiap ilmu yang beliau sampaikan dan semoga ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah, fiddini waddunya wal akhirat.

Kelima, kepada seluruh sahabat-sahabatku tercinta Navi', Mega, Debi, Ifa, Sofia, Nasik, Titin, Uzwha, dan lainnya. Terimakasih atas dukungan, bantuan, nasihat dan support kalian semua. Semoga Allah SWT. memberikan kebaikan untuk kalian semua. Teruntuk teman-temanku seperjuangan SM-D akhirnya kita perjuangan kita telah berbuah manis dengan terselesaikannya skripsi ini. Semoga kita semua akan tetap utuh layaknya keluarga dan saudara dengan tetap menjaga tali silaturahmi di antara kita bersama.

Terakhir, untuk penyemangatku dan inspirasiku semoga apa yang kita perjuangkan dan impian akan dikabulkan oleh Allah SWT. Amiin...

ABSTRAK

Neiluk Mustaghfiroh, Iluk. 2016. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Pesanan Makanan Prasmanan di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo. Skripsi. Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Khusniati Rofiah, M. S. I.

Kata Kunci: Hukum Islam, Perjanjian Pesanan

Jual beli secara pesanan atau *istiṣnā'* adalah salah satu macam dari jual beli. Jual beli secara pesanan tersebut salah satunya adalah Ryzxi Catering yang ada di Somoroto. Dalam sistem pemesanan makanan prasmanan di Ryzxi Catering menetapkan adanya pembayaran uang muka atau DP sebesar 50% dari perkiraan harga total, yang mana harga totalnya itu belum diketahui secara jelas dan pasti oleh pihak pembeli atau pemesan. Sistem penetapan harga yang hanya dikira-kira tersebut atau belum diketahui secara jelas di awal perjanjian dirasa akan merugikan salah satu pihak, baik itu dari pihak penjual atau bahkan pemesan. Dimana apabila terjadi kenaikan harga pada bahan baku barang atau makanan, maka total harga di akhir juga akan dinaikkan. Sedangkan untuk pelunasan sisa pembayaran, dalam hal ini pihak pemesan sering menunda-nunda sisa pembayaran. Alasan pihak pemesan adalah karena masih sibuk dengan acara yang mereka adakan, sehingga dalam hal ini pihak cateringlah yang merasa dirugikan.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, persoalan yang diteliti oleh penulis adalah (1) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad perjanjian pesanan makanan prasmanan di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo? (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan harga dalam perjanjian pesanan makanan prasmanan di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo? (3) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penundaan pembayaran dalam perjanjian pesanan makanan prasmanan di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber datanya diperoleh dari informan dan datanya berkaitan langsung dengan pembahasan skripsi ini. Teknik pengumpulan data dengan melakukan interview serta observasi. Setelah data diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam praktik akad *istiṣnā'* di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan hukum Islam, berkaitan dengan adanya kenaikan harga tersebut sudah dijelaskan di awal dan kedua belah pihak sudah saling menerima. Sistem penetapan harga yang tidak diketahui totalnya di awal adalah diperbolehkan atau sah karena sistem cateringnya adalah sistem borongan. Penetapan harga ini disesuaikan dengan harga bahan baku yang bisa naik atau turun setiap saat. Sehingga apabila dipukul rata dirasa total harganya lebih hemat. Penundaan pembayaran sesuai dengan hukum Islam atau diperbolehkan. Pihak catering dan pemesan sudah sama-sama ridho dan bisa menerima dengan penundaan ini. Dari sisi konsumen sebaiknya menjalankan apa yang menjadi kewajiban yaitu harus segera dilunasi sisa pembayarannya agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, serta hidayahnya-nya kepada kita semua. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, yang telah memberikan tauladan dalam kehidupan ini, dan juga telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya Islam.

Atas nikmat Allah SWT yang telah diberikan, skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Pesanan Makanan Prasmanan di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo” dapat terselesaikan oleh penulis. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Dr. Hj. Siti Maryam Yusuf, M. Ag selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo.
2. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari’ah.
3. Ibu Khusniati Rofiah, M.S.I selaku ketua Program Studi Muamalah dan sekaligus sebagai pembimbing skripsi yang telah memberi petunjuk dan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Semua Dosen Jurusan Syari’ah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Terima kasih atas bimbingan dan do’anya selama ini.

5. Kepada para Staf Jurusan Syari'ah yang telah memberikan informasi yang penulis butuhkan, mulai dari mengajukan proposal hingga tuntasnya penulisan skripsi.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta yaitu Misdi dan Siti Wahyuni, terima kasih atas do'a, kasih sayangnya serta segala dukungannya yang selama ini telah menjadi penguat langkahku dalam menuntut ilmu khususnya.
7. Ibu Widodo selaku pemilik Ryzxi Catering yang telah memberikan izin untuk penelitian dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman dan semua pihak yang turut serta terlibat membantu dan memberikan dorongan, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Kepada beliau semua, penulis menyampaikan jazakumullah khairan katsiron. Semoga Allah berkenan melimpahkan anugerah dan karunia-Nya kepada beliau semua. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, bahkan banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun diharapkan oleh penulis sebagai dasar acuan untuk menjadi yang lebih baik nantinya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin ...

Ponorogo, 1 Juni 2016

Penulis



ILUK NEILUK MUSTAGHFIROH
NIM. 210212132

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Telaah Pustaka	8
G. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Lokasi Penelitian	11
4. Data dan Sumber Data	11

5.	Teknik Pengumpulan Data	12
6.	Teknik Pengolahan Data	12
7.	Teknik Analisis Data	14
H.	Sistematika Pembahasan	14
BAB II	: <i>ISTIṢNĀ'</i> DALAM HUKUM ISLAM	
A.	Pengertian <i>Istiṣnā'</i>	17
B.	Dasar Hukum <i>Istiṣnā'</i>	19
C.	Rukun dan Syarat <i>Istiṣnā'</i>	21
D.	Sifat Akad <i>Istiṣnā'</i>	25
E.	Pembatalan Pesanan dan Berakhirnya Akad <i>Istiṣnā'</i>	26
F.	Ketentuan Pembayaran dalam <i>Istiṣnā'</i>	27
G.	Penetapan Harga dalam Islam	30
BAB III	: PRAKTIK PERJANJIAN PESANAN MAKANAN PRASMANAN DI RYZXI CATERING SOMOROTO PONOROGO	
A.	Data Umum	37
1.	Sejarah Ryzxi Catering	37
2.	Tujuan Ryzxi Catering	40
3.	Kendala Ryzxi Catering	42
B.	Data Khusus	44
1.	Praktik Akad Perjanjian Pesanan Makanan Prasmanan di Ryzxi Catering	44
2.	Penetapan Harga di Ryzxi Catering	47

3. Penundaan Pembayaran di Ryzxi Catering	50
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK	
PERJANJIAN PESANAN MAKANAN PRASMANAN DI	
RYZXI CATERING SOMOROTO PONOROGO	
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Pesanan Makanan Prasmanan di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo.....	53
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo	58
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo	60
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
SURAT IZIN PENELITIAN	
SURAT KETERANGAN	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan:

arab	ind.	arab	ind.	arab	ind.	arab	ind.
ء	'	د	D	ض	ḍ	ك	K
ب	b	ذ	Dh	ط	ṭ	ل	L
ت	t	ر	R	ظ	ẓ	م	M
ث	th	ز	Z	ع	'	ن	N
ج	j	س	S	غ	gh	هـ	H
ح	ḥ	ش	Sh	ف	f	و	W
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	Y

2. Vokal pendek:

Fathah = a, *kasrah* = i, *ḍammah* = u

3. Vokal panjang:

Fathah = \bar{a} , *kasrah* = \bar{i} , *ḍammah* = \bar{u}

4. Vokal rangkap (diftong) ditransliterasikan dengan gabungan dua huruf “ay”

dan “aw”

Contoh:

Bayna, alayhim, qawl, mawḍūah

5. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia dicetak miring.

6. Bunyi huruf akhir sebuah kata pada umumnya tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. Inna al-ḍīn ‘inda Allāh al-Islām bukan inna al-ḍīna ‘inda Allāhi al-Islāmu. . . . Fahuwa wājib bukan fahuwa wājibun.

7. *Tā’ marbūṭah* selain pada *muḍāf* ditransliterasikan dengan “ah” sedangkan pada *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh:

a. *Na’t* dan *muḍāf ilayh* : *Sunnah sayyi’ah, al-maktabah al-miṣriyah.*

b. *Muḍāf* : *maṭba’at al-āmmah.*

8. Kata yang berakhir dengan *yā’ mushaddadah* (*ya’ bertashdīd*) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā’ marbūṭah* maka transliterasinya adalah *īyah*. *Yā’ bertashdīd* berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh:

a. *al- Ghazālī, al-Nawāwī*

b. *Ibn Taymīyah, al-Jawzīyah.*

c. *Sayyid, mu’ayyid, muqayyid.*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama Allah yang disempurnakan untuk memberikan pedoman bagi kehidupan manusia di berbagai bidang, baik di bidang ibadah maupun muamalah secara menyeluruh tanpa terkecuali. Adapun bentuk muamalah itu sendiri selalu berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Salah satu contoh transaksi muamalah yaitu jual beli. Pengertian jual beli yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, As-sunnah ataupun *ijmā'* ulama. Dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an yaitu surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “*Hai* orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²

Di dalam As-sunnah berbunyi sebagai berikut:

¹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, cet. ke 2 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 101.

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 83.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَفِيعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ). رواه البزار وصححه الحاكم.

Artinya: “*Rifa’ah bin Rafi’*, sesungguhnya Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: Seseorang bekerja dengan tangannya dan *setiap jual beli yang mabrur.*” (HR. Bazzar dan Hakim).³

Landasan jual beli dalam *ijmā’* yaitu para ulama telah sepakat mengenai kebolehan jual beli dengan alasan bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada di dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai timbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia. Karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan dari orang lain.⁴

Agar jual beli dapat terlaksana maka harus memenuhi rukun dan syarat jual beli antara lain pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli, objek transaksi yaitu harga dan barang, dan akad atau transaksi yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.⁵

Di era modern sekarang ini jual beli cakupannya jauh lebih luas, karena dalam transaksi jual beli tidak semua barang yang diinginkan tersedia,

³ Al-Hāfiẓ Ibn Hajar Al-‘Asqalāniy, *Bulugh al-Marrām* (Makkah: al-Hudamain, 1378), 165.

⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 54.

⁵ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

oleh karena itu seorang pembeli harus memesan terlebih dahulu barang yang diinginkan. Jual beli secara pesanan adalah salah satu macam dari jual beli. Pengertian dari jual beli secara pesanan atau *istiṣnā'* yaitu jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu, harga disepakati di awal, sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan.⁶

Istiṣnā' merupakan cabang dari salam, di mana untuk perbedaannya terletak pada ketentuan pembayaran. Salam disyaratkan untuk dibayar di awal secara tunai, namun di dalam *istiṣnā'* tidak demikian. *Istiṣnā'* diperbolehkan hukumnya karena masyarakat telah mempraktikkannya secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali.⁷

Rukun dari *istiṣnā'* adalah dua pihak yang melakukan transaksi yaitu penjual atau *shani'* dan pembeli atau *mustashni'*, *sīghah* yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak, dan objek yang ditransaksikan yaitu barang produksi. Sedangkan untuk syaratnya adalah kriteria objek akad harus jelas, jangka waktu pesanan harus jelas, harga harus diketahui oleh semua pihak.⁸

Dalam hal ini harga tidak bisa dinaikkan atau diturunkan karena perubahan harga bahan baku atau perubahan biaya tenaga kerja, dan jika

⁶ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 136.

⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, cet. ke 2 (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2014), 143.

⁸ Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 144.

objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan kriteria maka pemesan dapat menggunakan hak khiyār untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.⁹

Jual beli secara pesanan tersebut salah satunya adalah Ryzxi Catering yang ada di Somoroto. Ryzxi Catering adalah sebuah tempat catering yang melayani pemesanan aneka makanan, kue atau snack, nasi kotak, prasmanan, dan juga souvenir. Pemesan yang ingin memesan bisa lewat telepon atau langsung datang ke rumah. Dalam sistem pemesanan di Ryzxi Catering ini menetapkan adanya pembayaran uang muka atau DP sebesar 50% dari perkiraan harga total, yang mana harga totalnya itu belum diketahui secara jelas atau pasti oleh pihak pemesan. Harga totalnya baru akan diketahui setelah pesanan selesai dikirim kepada pemesan.¹⁰

Perkiraan harga ini khusus untuk makanan prasmanan, sedangkan untuk yang lainnya seperti snack atau kue kecil harganya sudah dijelaskan di awal. Sistem penetapan harga yang hanya dikira-kira tersebut atau belum diketahui secara jelas di awal perjanjian akan merugikan salah satu pihak, baik itu dari pihak penjual atau bahkan pemesan. Dimana apabila terjadi kenaikan harga pada bahan baku barang atau makanan, maka total harga di akhir juga akan dinaikkan.¹¹

Sedangkan untuk pelunasan sisa pembayaran, dalam hal ini pihak pemesan sering menunda-nunda sisa pembayaran yang seharusnya segera mereka lunasi sesuai dengan kesepakatan. Pihak catering dalam hal ini sudah

⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, cet. ke 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 131.

¹⁰ Ibu Widodo, wawancara, Somoroto, 11 Desember 2015.

¹¹ Ibid.

meminta pelunasan kepada pihak pemesan dengan cara yang baik serta memberikan jangka waktu beberapa hari untuk melunasinya. Alasan pihak pemesan adalah karena masih sibuk dengan acara yang mereka adakan sebelumnya, sehingga dalam hal ini pihak cateringlah yang merasa dirugikan.¹²

Dari pemaparan di atas banyak hal yang perlu dikaji lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut yang kemudian dianalisis dengan teori *istiṣnā'*. Karena antara teori dan praktek *istiṣnā'* di dalam Ryzxi Catering masih ada kesenjangan yaitu di dalam akadnya, di mana ada kenaikan harga pada saat harga bahan baku barang meningkat. Lalu dalam hal penetapan harga yang belum jelas dan hanya dikira-kira, hal ini dirasa akan merugikan salah satu pihak apabila tidak adanya rasa saling ridho antara kedua belah pihak terutama dari pihak pemesan. Serta masalah penundaan pembayaran, yang mana pihak pemesan sering menunda-nunda sisa pembayaran yang sudah disepakati dan dalam hal ini pihak catering merasa dirugikan.

Berangkat dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut lagi tentang masalah jual beli pesanan di Ryzxi Catering apakah di dalam akad, penetapan harga serta penundaan pembayarannya sesuai ketentuan syariah atau tidak. Penelitian ini berjudul: **Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Pesanan Makanan Prasmanan di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo.**

¹² Ibid.

B. Penegasan Istilah

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat manusia yang beragama Islam.¹³ Dalam penelitian ini yang dimaksud hukum Islam yaitu hukum syari'ah berupa ketentuan Allah yang disyariatkan kepada hambanya yang menyangkut masalah muamalah yaitu *istiṣnā'*.
2. Perjanjian pesanan adalah persetujuan antara pemesan dengan penerima pesanan atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu, harga disepakati di awal, sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, dapat ditarik masalah yang perlu diteliti dan dipaparkan dalam bentuk karya ilmiah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad perjanjian pesanan makanan prasmanan di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan harga dalam perjanjian pesanan makanan prasmanan di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penundaan pembayaran dalam perjanjian pesanan makanan prasmanan di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo?

¹³ Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep, cet. ke 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 42.

¹⁴ Djuwaini, Pengantar, 136.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap akad perjanjian pesanan makanan prasmanan di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap penetapan harga dalam perjanjian pesanan makanan prasmanan di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo.
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap penundaan pembayaran dalam perjanjian pesanan makanan prasmanan di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sarana pengembangan wacana berfikir umat tentang hukum Islam terutama dalam bidang muamalah.
 - b. Sebagai informasi dan wawasan pengetahuan dalam melakukan praktik muamalah khususnya *istiṣnā'*.
 - c. Sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran positif bagi pengembangan keilmuan agama Islam, khususnya terkait dengan *istiṣnā'*.
 - b. Meningkatkan pengetahuan tentang jual beli dengan sistem pesanan di Ryzxi Catering.

F. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai akad jual beli khususnya di tempat catering sudah ada yang membahas, namun akad yang digunakan bukan menggunakan *istiṣnā'* melainkan *murābahah*. Sehingga penulis dalam hal ini berusaha mencari celah di antara karya ilmiah lainnya, penelitian yang sudah pernah dilakukan di antaranya:

Skripsi Umi Maghfuroh tahun 2010 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan Catering yang dibatalkan (Studi Kasus di Saras Catering Semarang)” dengan kesimpulan bahwa praktek perjanjian pesanan Catering di Saras Catering Semarang sah menurut hukum Islam karena di dalamnya telah terpenuhi rukun *murābahah* dan status uang muka dalam perjanjian jual beli pesanan catering yang dibatalkan di Saras Catering tersebut tidak sah menurut hukum Islam karena sebaiknya uang muka dikembalikan kepada pembeli ketika pembeli membatalkan pesannya.¹⁵

Skripsi Dewi Lestari tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan di Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo” dengan kesimpulan bahwa dalam praktek jual beli di rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo sama halnya dengan praktek jual beli *mua'atah*, jual beli ini adalah boleh karena tidak bertentangan dengan agama serta sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan sistem penetapan harga dengan membayar setelah makan seperti yang dilakukan di rumah

¹⁵ Umi Maghfuroh, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan Catering yang dibatalkan (Studi Kasus di Saras Catering Semarang)” (Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2010).

makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo adalah diperbolehkan karena tidak terjadi kerugian baik bagi pembeli atau penjual.¹⁶

Skripsi Wahyu Sari Candrawati tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Jahe dengan Sistem Ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan” dengan kesimpulan bahwa mekanisme transaksi akad jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan melalui beberapa tahapan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, barang yang diperjualbelikan ada, barangnya sudah jelas serta bisa diserahkan, dan penentuan harga dalam jual beli jahe dengan sistem ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan berdasarkan aspek harga sudah sesuai dengan hukum Islam, tingkat harga ditentukan berdasarkan tawar menawar serta uang yang diserahkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan sistem panjer dengan pelunasan pada waktu panen.¹⁷

Berangkat dari telaah pustaka yang telah dipaparkan di atas, terlihat bahwa para peneliti hanya fokus pada status uang muka dalam perjanjian pesanan yang dibatalkan, penetapan harga yang dilakukan setelah makan tanpa mengetahui menu apa yang diambil, serta jual beli dengan sistem penaksiran yaitu dengan cara mengebang semua hasil jahe sebelum dipanen. Sedangkan penulis dalam hal ini akan menggunakan akad *istiṣnā'*, dimana untuk pembahasannya terkait masalah kenaikan harga bahan baku pada saat

¹⁶ Dewi Lestari, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan di Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo” (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2015).

¹⁷ Wahyu Sari Candrawati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Jahe dengan Sistem Ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015).

proses pembuatan pesanan, penetapan harga yang hanya dikira-kira serta belum diketahui secara jelas atau pasti, dan masalah penundaan pembayaran di mana para pemesan sering menunda-nunda pembayaran yang sudah disepakati.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah lapangan (field research), di mana peneliti dapat memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga diharapkan pengguna hasil penelitian dapat memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin.¹⁸ Jadi penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang valid terhadap praktik perjanjian pesanan makanan prasmanan di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian.¹⁹ Melalui pendekatan ini, peneliti melakukan penelitian terhadap praktik perjanjian pesanan makanan prasmanan secara alamiah sebagai sumber data langsung di lapangan. Data-data tersebut dikumpulkan baik dalam bentuk kata-kata maupun penggambaran situasi yang menjadi fokus dalam penelitian dan

¹⁸ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 52.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2013), 5.

menggambarkan secara jelas sebagai landasan dalam penggunaan penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan sebagai obyek penelitian adalah Ryzxi Catering yang beralamatkan di Jl. Jodipati 6 Somoroto Ponorogo dikarenakan salah satu tempat catering yang cukup besar dan mudah dijangkau serta tidak hanya melayani catering untuk prasmanan namun juga melayani aneka kue atau snack, nasi kotak bahkan pesanan souvenir yang sekarang banyak dimintai oleh masyarakat.

4. Data dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah data mengenai praktik perjanjian pesanan makanan prasmanan. Adapun data yang dibutuhkan tersebut digunakan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini. Maka dalam penelitian ini penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan:

- a. Data tentang akad perjanjian pesanan makanan prasmanan di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo.
- b. Data tentang penetapan harga dalam perjanjian pesanan makanan prasmanan di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo.
- c. Data tentang penundaan pembayaran dalam perjanjian pesanan makanan prasmanan di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo.

Sumber data yang digunakan penulis adalah informasi yang diperoleh dari informan. Informan yang dimaksud adalah pihak penjual atau

pembuat pesanan, pembeli atau pemesan, serta karyawan yang ada di dalam Ryzxi Catering tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah:

- a. Interview (wawancara) merupakan percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan maksud tertentu.²⁰ Kedua belah pihak yang dimaksud adalah pewawancara sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan yang mana dalam hal ini adalah penulis itu sendiri dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan tersebut adalah pihak catering atau pembuat pesanan dan pemesan. Disini penulis mewawancarai penjual dan pembeli atau para pihak-pihak yang mengetahui tentang praktik perjanjian pesanan makanan prasmanan di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo.
- b. Observasi (pengamatan), yaitu suatu pengamatan secara mendalam dan pencatatan secara sistematis mengenai masalah yang diteliti.²¹ Dalam hal ini adalah masalah yang terkait dengan praktik perjanjian pesanan makanan prasmanan di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo.

6. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini teknik pengolahan data yang digunakan oleh penulis adalah:

²⁰ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, cet. ke 3 (Bandung: Refika Aditama, 2012), 312.

²¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 93-94.

- a. Editing, yaitu melakukan pemeriksaan data yang telah berhasil dihimpun.²² Dalam penelitian ini, penulis memeriksa semua data yang telah diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian pesanan makanan prasmanan atau *istiṣnā'* dan dari literatur buku yang digunakan sebagai teori *istiṣnā'* yang ada keserasian dan kesesuaian dengan pokok permasalahan penelitian ini, yang akhirnya dijadikan referensi, sumber data serta bahan kutipan.
- b. Organizing, yaitu penyusunan secara sistematis data-data yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu sesuai dengan permasalahannya.²³ Dalam penelitian ini setelah data-data dan referensi terkait dengan pelaksanaan perjanjian pesanan makanan prasmanan dirasa sudah cukup, maka penulis tinggal menyusun secara sistematis yang dituangkan dalam bentuk skripsi.
- c. Analiting, yaitu menganalisa data yang terkumpul sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.²⁴ Data yang dianalisis tersebut kemudian diolah dengan menggunakan teori dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga bisa ditarik kesimpulan terkait dengan pelaksanaan perjanjian pesanan makanan prasmanan.

²² Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2003), 16.

²³ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 178.

²⁴ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po. Press, 2010), 15.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi, cara yang digunakan penulis untuk menganalisis data adalah dengan menggunakan metode dedukif yaitu, penggunaan data dengan menggunakan kenyataan-kenyataan yang bersifat umum tentang perjanjian pesanan makanan prasmanan di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo, kemudian melakukan analisis terhadap akad perjanjian pemesanan makanan prasmanan, penetapan harga, dan penundaan pembayaran sehingga memperoleh sebuah kesimpulan yang khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman maka penulis membagi tulisan ini menjadi lima bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pola dasar dari penyusunan pembahasan skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : *ISTIṢNĀ'* DALAM HUKUM ISLAM

Memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan *istiṣnā'* dalam hukum Islam. Alasan diletakkannya pada bab ini adalah sebagai pijakan dalam menganalisis praktik perjanjian pesanan makanan prasmanan di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo nantinya. Adapun isi dari bab ini adalah *istiṣnā'* dalam hukum Islam yang

terdiri dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, sifat akad *istiṣnā'*, pembatalan pesanan dan berakhirnya akad *istiṣnā'*, ketentuan pembayaran dalam *istiṣnā'* serta penetapan harga dalam Islam.

BAB III : PRAKTIK PERJANJIAN PESANAN MAKANAN PRASMANAN DI RYZXI CATERING

Memaparkan tentang data umum dan data khusus dari penelitian. Data umum terdiri dari sejarah berdirinya Ryzxi Catering, tujuan Ryzxi Catering, dan kendala Ryzxi Catering. Sedangkan data khusus terdiri dari akad dalam perjanjian pesanan makanan prasmanan di Ryzxi Catering, penetapan harga di Ryzxi Catering, serta penundaan pembayaran di Ryzxi Catering.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN PESANAN MAKANAN PRASMANAN

Merupakan analisis hukum Islam terhadap pokok permasalahan yang ada di lapangan dengan yang ada diteori, meliputi: analisis hukum Islam terhadap akad perjanjian pesanan makanan prasmanan di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo, analisis hukum Islam terhadap penetapan harga dalam perjanjian pesanan makanan prasmanan di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo, dan analisis hukum Islam terhadap penundaan pembayaran dalam perjanjian pesanan makanan prasmanan di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya yang juga disertai dengan saran-saran yang relevan dengan permasalahan.

BAB II

ISTIṢNĀ' DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Istiṣnā'*

Istiṣnā' secara bahasa (etimologis) adalah mashdar dari *istashna'a asy-syai'*, artinya meminta membuat sesuatu. Yakni meminta kepada seorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Adapun *istiṣnā'* secara istilah (terminologis) adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu.²⁵

Secara teknis, *istiṣnā'* bisa diartikan akad bersama produsen untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan bahan bakunya, sedangkan jika bahan bakunya dari pemesan maka akad itu akan menjadi akad *ijārāh* atau sewa, pemesan hanya menyewa jasa produsen untuk membuat barang.²⁶

Istiṣnā' menyerupai akad salam, karena ia termasuk *bai' ma'dum* atau jual beli barang yang tidak ada, juga karena barang yang dibuat melekat pada waktu akad pada tanggungan pembuat (*shāni'*) atau penjual. Akad *istiṣnā'* juga identik dengan akad *ijārāh*, ketika bahan baku untuk produksi berasal dari pemesan sehingga produsen (*shāni'*) hanya memberikan jasa pembuatan, dan hal ini identik dengan akad *ijārāh*. Berbeda ketika jasa

²⁵ Ath-Thayyar, Ensiklopedia, 143.

²⁶ Djuwaini, Pengantar, 136-137.

pembuatan dan bahan bakunya dari produsen maka ini dinamakan dengan akad *istiṣnā'*.²⁷

Menurut Az-Zuhaili, *bai' al-istiṣnā'* ialah kontrak penjualan antara mustashni (pembeli) dan *shāni'* (supplier) dengan cara pemesanan. Kedua belah pihak sepakat atas harga serta sistem pembayarannya, apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan pada masa yang akan datang.

Sedangkan menurut rumusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN-MUI *istiṣnā'* ialah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shāni'*).

Menurut ulama fikih, *istiṣnā'* sama dengan salam dari segi objek pesanannya yaitu sama-sama harus dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri atau kriteria khusus.²⁸ Akan tetapi antara salam dan *istiṣnā'* itu mempunyai beberapa perbedaan, antara lain:

1. Objek *istiṣnā'* selalu barang yang diproduksi, sedangkan objek salam bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi terlebih dahulu.
2. Harga dalam akad salam harus dibayar penuh di muka, sedangkan harga dalam akad *istiṣnā'* tidak harus dibayar penuh di muka, melainkan dapat juga dicicil atau dibayar di belakang.

²⁷ Ibid., 137.

²⁸ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam, cet. ke 1 (Jakarta: Kencana, 2010), 53.

3. Akad salam efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam *istiṣnā'* akad dapat diputuskan sebelum produsen mulai memproduksi barang.
4. Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad salam, namun dalam akad *istiṣnā'* tidak merupakan keharusan.²⁹

Dari beberapa penjelasan yang sudah dipaparkan di atas dapat dipahami bahwa *istiṣnā'* adalah jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu, harga disepakati di awal, sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan.³⁰

B. Dasar Hukum *Istiṣnā'*

Mengingat *bai' al-istiṣnā'* merupakan lanjutan dari *bai' as-salam* maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada *bai' as-salam* juga berlaku pada *bai' al-istiṣnā'* yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰٓ اٰجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (Q.S. Al-Baqarah: 282).³¹

Para ulama membahas lebih lanjut keabsahan *bai' al-istiṣnā'* dengan penjelasan berikut:

²⁹ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 98.

³⁰ Muhaimin Iqbal, Dinar Solution (Jakarta: Gema Insani, 2008), 91.

³¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 48.

Menurut madzhab Hanafi *bai' al- istisnā'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *bai'* secara qiyas. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam *istisnā'* pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual.³²

Meskipun demikian, madzhab Hanafi menyetujui kontrak *istisnā'* atas dasar istishan karena alasan-alasan sebagai berikut ini:

1. Masyarakat telah mempraktikkan *bai' al- istisnā'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bai' al- istisnā'* sebagai kasus *ijmā'* atau konsensus umum.
2. Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan *ijmā'* ulama.
3. Keberadaan *bai' al- istisnā'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar hingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.
4. *Bai' al- istisnā'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.³³

Sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa *bai' al- istisnā'* adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan

³² Nawawi, Fiqh, 130.

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, cet. ke 1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), 114.

kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.³⁴

Menurut *jūmhur* ulama bahwa transaksi seperti ini hukumnya boleh atas dasar pertimbangan kemaslahatan umat yang membutuhkan, karena hal seperti ini juga telah memasyarakat di seluruh wilayah Islam dari berbagai suku bangsa.

Sedangkan menurut ulama madzhab Syafi'i ada dua pendapat. Sebagian mereka berpegang dengan kaidah qiyas, sehingga mereka berpendapat akad ini tidak boleh karena bertentangan dengan kaidah umum yang berlaku, yaitu bahwa objek yang ditransaksikan itu harus nyata, sedangkan dalam *istiṣnā'* objeknya tidak langsung bisa dilihat. Oleh karena itu jual beli *istiṣnā'* termasuk dalam jual beli yang dilarang syara' atau hukum Islam. Sebagian ulama madzhab Syafi'i lainnya membolehkannya kepada adat kebiasaan atau 'urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan kebutuhan masyarakat terhadap transaksi ini.³⁵

C. Rukun dan Syarat *Istiṣnā'*

Istiṣnā' adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat dari *istiṣnā'*. Rukun dari akad *istiṣnā'* yang harus dipenuhi ada beberapa hal, antara lain:

1. Pelaku akad, yaitu *mustashni'* atau pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *shāni'* atau penjual adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.

³⁴ Ibid.

³⁵ Djamil, Penerapan, 143-144.

2. Objek akad, yaitu barang atau jasa (*mashnu'*) dengan spesifikasinya dan harga atau tsaman.³⁶
3. *Ṣīghah* (*ijāb* dan *qabūl*), yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak.³⁷

Agar *bai' al-istiṣnā'* menjadi sah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Syarat dari pelaku akad, yaitu:

- a) berakal sehat
- b) baligh (sudah dewasa) agar tidak mudah ditipu orang

Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau orang bodoh sebab mereka bukan ahli dalam mengendalikan harta. Oleh sebab itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya.³⁸

- c) dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

Maksudnya yaitu salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan akad disebabkan kemauan sendiri, akan tetapi ada unsur paksaan. Akad yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.³⁹

³⁶ Ascarya, Akad, 97.

³⁷ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115.

³⁸ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, cet. ke 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 28.

³⁹ Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, cet. ke 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),

2. Objek akad, yaitu:

a) Barang (*mashnu'*), di antaranya adalah barang yang menjadi objek kontrak harus diperinci sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidakjelasan mengenai barang.⁴⁰ Perincian itu meliputi:

- 1) Jenis, misalnya *mashnu'* itu berupa mobil, pesawat, atau yang lain.
- 2) Tipe, apakah *mashnu'* itu berupa mobil kijang, pesawat bocing, rumah tipe RSS, atau lainnya.
- 3) Kualitas, bagaimana spesifikasinya, teknisnya dan hal lainnya.
- 4) Kuantitas, berapa jumlah unit atau berat *mashnu'* tersebut.

Imam Hanafi menyatakan bahwa komoditi yang diakadkan haruslah berasal dari tipe barang yang biasa ditransaksikan melalui *bai' al-istiṣnā'*. Ini penting, karena menurut pandangan ini keabsahan *bai' al-istiṣnā'* didasarkan atas praktik-praktik kebiasaan masyarakat. Namun sebenarnya keabsahan *bai' al-istiṣnā'* juga berdasarkan qiyas, yakni aturan umum syari'ah. Menurut aturan tersebut segala sesuatu yang mempunyai kemaslahatan atau kemanfaatan bagi umum serta tidak dilarang syari'ah, boleh dilakukan. Tidak ada persoalan apakah hal tersebut telah dipraktikkan secara umum atau tidak.⁴¹

b) Harga, dalam hal ini ditentukan berdasarkan aturan yaitu harus diketahui semua pihak, bisa dibayarkan pada waktu akad secara cicilan, atau ditangguhkan pada waktu tertentu pada masa yang akan

⁴⁰ Adiwarmarman Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet. ke 1 (Jakarta: IIT Indonesia, 2003), 88.

⁴¹ Nawawi, *Fiqh*, 131.

datang. Harga tidak bisa dinaikkan atau diturunkan karena perubahan harga bahan baku atau perubahan biaya tenaga kerja. Perubahan harga dimungkinkan atas kesepakatan bersama bila terjadi perubahan material pada *mashnu'* atau karena kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa diramalkan.⁴²

3. Objeknya itu sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Objek akad ini merupakan sesuatu yang telah biasa dilakukan masyarakat, biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antar manusia dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya seperti pesan sepatu, peralatan untuk hewan tunggangan, peralatan dapur, dan lainnya.⁴³

4. *Ijāb* dari segi bahasa berarti kewajiban atau perkenaan, sedangkan *qabūl* berarti penerimaan. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut dengan *ijāb*, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut dengan *qabūl*.⁴⁴ Ulama fikih menyatakan bahwa syarat *ijāb* dan *qabūl* itu di antaranya adalah:
- a. orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
 - b. *qabūl* sesuai dengan *ijāb* dan dilakukan dalam satu majlis.⁴⁵

5. Jangka waktu pesanan harus jelas

Akad ini tidak mempunyai tenggang waktu pesanan, karena apabila akad ini dibatasi dengan tenggang waktu tertentu menurut Imam Abu Hanifah, akad ini berubah menjadi jual beli salam dan berlakulah

⁴² Ibid.

⁴³ Djuwaini, Pengantar, 138.

⁴⁴ Huda, Fiqh, 56.

⁴⁵ M. Ali Hasan. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, cet. ke 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 120.

bagi akad ini seluruh syarat jual beli salam. Oleh sebab itu, penentuan tenggang waktu akan merusak akad *istiṣnā'* tersebut. Akan tetapi, Imam Abu Yusuf dan Muhammad Abu Hasan Asy-Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanifah menyatakan bahwa syarat tenggang waktu ini boleh saja disepakati kedua belah pihak, sebagaimana juga boleh akad itu tanpa tenggang waktu. Menurut *jūmhur* ulama tenggang waktu dalam akad *istiṣnā'* harus jelas.⁴⁶

D. Sifat Akad *Istiṣnā'*

Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam hal menentukan sifat akad *istiṣnā'*, apakah mengikat bagi kedua belah pihak atau tidak. Di kalangan ulama madzhab Hanafi terdapat dua pendapat, yaitu:

1. Akad *istiṣnā'* itu tidak bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.

Artinya pihak produsen atau konsumen bisa saja membatalkan akad ini secara sepihak sebelum objek akad *istiṣnā'* itu dilihat oleh pemesan.

2. Akad *istiṣnā'* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.

Artinya konsumen atau produsen tidak boleh membatalkan secara sepihak akad tersebut kecuali atas persetujuan yang lain. Oleh sebab itu, jika pesanan sesuai dengan syarat yang diminta maka pihak pemesan atau konsumen tidak bisa membatalkan transaksi itu. Di sisi lain pihak produsen berkewajiban menyelesaikan pesanan tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang diminta oleh konsumen.⁴⁷

Jūmhur ulama yang memasukkan *istiṣnā'* ke dalam kategori jual beli salam menyatakan bahwa akad *istiṣnā'* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.

⁴⁶ Djamil, Penerapan, 144-145.

⁴⁷ Ibid., 145.

Di samping itu, karena *jūmhūr* ulama memasukkan akad ini ke dalam kategori jual beli salam maka harga barang yang dipesan harus dibayar tunai seluruhnya ketika akad terjadi. Oleh sebab itu, jika terjadi pembatalan akad yang dirugikan adalah pihak pemesan.⁴⁸

E. Pembatalan Pesanan dan Berakhirnya Akad *Istiṣnā'*

Dalam kaitan ini *jūmhūr* ulama mengatakan apabila pembatalan itu dari pihak produsen maka pihak konsumen berhak meminta ganti rugi, yaitu meminta kembali uang yang telah dibayarkannya. Menurut mereka, pihak konsumen hanya bisa membatalkan akad tersebut apabila barang yang dipesan itu tidak sesuai dengan ciri-ciri, ukuran, dan jenis barang yang dipesannya.⁴⁹

Jūmhūr ulama juga mengatakan bahwa karena akad *istiṣnā'* ini mirip dengan akad salam, maka hak khiyār atau opsi tidak ada bagi konsumen karena adanya hak khiyār akan membuat akad ini menjadi batal, kecuali barang yang dipesan tidak sesuai dengan ciri-ciri yang diminta.⁵⁰

Menurut Ahmad Azzarqa, seorang ahli fiqh dari Yordania menyatakan bahwa pandangan ulama madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa akad *istiṣnā'* dibolehkan dan sangat relevan untuk zaman sekarang karena pada umumnya hasil komoditi diproduksi sesuai dengan pesanan, baik itu dalam skala lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Jika akad ini dianggap tidak sah, sementara dunia modern dengan segala kemajuan teknologinya memberlakukan hal ini maka akan membawa

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid., 145-146.

kesulitan dan kemudaran bagi manusia secara umum. Sedangkan syara' bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia. Oleh sebab itu, sejalan dengan tuntutan masyarakat maka keberadaan akad ini sulit ditolak sesuai dengan kaidah yang mengatakan al- '*adah muhakkamah*.

Maka akad ini untuk dunia sekarang dan masa yang akan datang telah menjadi sesuatu yang menyatu dengan masyarakat karenanya tidak tepat lagi dikatakan akad ini tidak sah. Meskipun demikian, menurut Al-Zarqa seluruh syarat yang dikemukakan ulama klasik perlu mendapat perhatian. Sehingga akad ini tidak menjurus kepada al-*bai' al-ma'dum* yang dilarang syara' dan unsur al-jahalah yang menyebabkan akad ini tidak sah dapat dihindari.⁵¹

Transaksi *istiṣnā'* berakhir karena beberapa hal, yaitu:

1. Barang yang dipesan telah selesai dibuat, diserahkan, dan dibayar.
2. Habis tempo pembuatan barang yang dipesan meskipun belum selesai dan diserahkan sesuai dengan kesepakatan.
3. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan transaksi.⁵²

F. Ketentuan Pembayaran dalam *Istiṣnā'*

Dalam suatu perjanjian atau akad, seperti perjanjian jual beli menyebabkan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban, antara lain pihak pembeli wajib menyerahkan uang pembelian yang besarnya sesuai dengan kesepakatan, berhak menerima penyerahan barang. Sementara pihak penjual wajib menyerahkan barang kepada pembeli sesuai dengan

⁵¹ Ibid., 146.

⁵² Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqh, 152.

kesepakatan yang telah dibuat dan wajib menanggung barang terhadap cacat tersembunyi, serta berhak menerima uang pembayaran.⁵³

Istishnā' merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati serta menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu. Dalam kontrak *istishnā'*, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli.

Apabila seorang pedagang melakukan transaksi jual beli tidak secara tunai sebaiknya menuliskan terjadinya akad, banyaknya utang piutang dan waktu pembayarannya. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya kelalaian dan perselisihan dikemudian hari.⁵⁴

Dalam hukum Islam penundaan pembayaran sangatlah dilarang, karena hal tersebut dapat dianggap merugikan pihak lain yang melakukan perjanjian. Hal tersebut dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 1, yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.
(Q.S. Al-Maidah: 1).⁵⁵

Pembayaran atas transaksi jual beli dengan akad *istishnā'* dapat dilaksanakan di muka, dengan cara angsuran, atau ditangguhkan sampai jangka waktu pada masa yang akan datang. Mekanisme pembayaran *istishnā'*

⁵³ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 47-48.

⁵⁴ Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 26.

⁵⁵ Depag RI, Al-*Qur'an dan* Terjemahnya, 106.

harus disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan tiga cara, antara lain:

1. Pembayaran di muka, yaitu pembayaran dilakukan secara keseluruhan pada saat akad sebelum pesanan diserahkan oleh produsen kepada pemesan.
2. Pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang, yaitu pembayaran dilakukan pada saat barang diterima oleh pembeli akhir.
3. Pembayaran ditangguhkan, yaitu pembayaran dilakukan setelah pesanan diserahkan oleh produsen kepada pemesan.⁵⁶

Di dalam fatwa DSN-MUI tentang *istishnā'* juga dijelaskan bahwa ketentuan tentang pembayaran dalam *istishnā'* yaitu:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan, serta
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Di dalam ketentuan lain juga ditambahkan bahwa:

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁵⁷

⁵⁶ Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2011), 146-147.

⁵⁷ Fatwa DSN No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*.

G. Penetapan Harga dalam Islam

Harga ialah imbalan yang diserahkan oleh pembeli untuk memperoleh barang yang dijual atau perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga juga dapat dikatakan sebagai kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan oleh seseorang dari barang atau jasa tertentu, semakin tinggi nilai tukar dari barang atau jasa tersebut.⁵⁸

Sedangkan penetapan harga ialah penetapan harga jual barang dari pihak pemerintah disertai larangan untuk menjual barang tersebut melebihi harga atau kurang dari harga yang ditetapkan.⁵⁹

Jūmhūr ulama berpendapat, hukum asalnya tidak ada penetapan harga, karena tindakan ini merupakan kezhaliman, sedangkan kezhaliman itu hukumnya haram. Mereka berdalil dengan hadits Anas bin Malik, ia menuturkan “pernah terjadi kenaikan harga barang pada masa Rasulullah, maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kalau engkau tetapkan harga?” Beliau menjawab:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ الْمُسَعِّرُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْقَى اللَّهَ عَزَّ
وَجَلَّ وَلَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِلَّا يَأَهُ، فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah adalah Sang Pencipta, Yang Menyempitkan, Yang Maha Melapangkan, Yang Memberi rizki lagi Yang Menetapkan harga. Dan sesungguhnya aku berharap akan berjumpa dengan Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku*

⁵⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, cet. ke 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 154.

⁵⁹ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, jilid V (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008), 416.

karena suatu kezhaliman yang aku lakukan terhadapnya, baik dalam perkara darah maupun harta.”⁶⁰

Keengganan Rasulullah untuk menaikkan harga barang-barang atau memaksa para pedagang dengan harga tertentu, secara jelas menunjukkan kehati-hatian.⁶¹ Karena dengan menaikkan harga dipandang sebagai suatu dosa serta dapat mempersempit kehidupan masyarakat luas yang notabene menjadikan kehidupan mereka memburuk.⁶²

Menurut *jūmhūr* ulama, imam (penguasa atau pemerintah) tidak berhak menetapkan harga pada masyarakat, tapi masyarakat dipersilahkan memperjualbelikan harta mereka sesuai dengan pilihan mereka sendiri, sedangkan penetapan harga adalah pengekangan terhadap mereka. Sementara ulama madzhab Malikiyah dan Hanafiyah membolehkan imam untuk menetapkan harga demi menghindarkan masyarakat dari kemudharatan, bila para pemilik barang menetapkan harga yang jauh melebihi harga yang sewajarnya. Dalam kondisi ini, tidak apa-apa imam menetapkan harga, setelah bermusyawarah dengan para pakar dan para ahli, demi memelihara kemaslahatan kaum muslimin.⁶³

Dalam literatur Islam, masalah harga diuraikan dalam beberapa terminologi, antara lain *al-mitsl* dan *thaman al-mitsl qimah al-adl*. Istilah *qimah al-adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah Saw dalam mengontrol kompensasi bagi pembebasan budak, di mana budak akan

⁶⁰ Al-Hāfīz Ibn Hajar Al-‘Asqalāniy, *Bulugh al-Marrām* (Makkah: al-Hudamain, 1378), 182.

⁶¹ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, cet. ke 1 (Yogyakarta: BPFE, 2004), 212.

⁶² Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, cet. ke 5 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 760.

⁶³ Salim, *Shahih*, 416-417.

menjadi manusia merdeka dan majikannya akan tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil.⁶⁴

Istilah qimah al-adl juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengkodifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis dalam objek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, memaksa penimbun barang untuk menjual barang timbunannya, dan membuang jaminan atas harta milik. Secara umum, mereka berfikir bahwa harga sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan.⁶⁵

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang adil selalu berhubungan dengan dua hal, antara lain:

1. Kompensasi setara

Kompensasi setara menurut Ibnu Taimiyah diukur sesuai dengan kuantitas dari obyek khusus yang digunakan secara umum. Kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran suatu barang dengan barang lain yang setara.

2. Harga setara

Harga setara adalah harga yang sesuai dengan keinginan. Dengan kata lain, harga yang diperoleh melalui kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara permintaan dan penawaran.⁶⁶

⁶⁴ Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam, cet. ke 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 338-339.

⁶⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, cet. ke 5 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 331.

⁶⁶ Abdul Aziz, Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro, cet. ke 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 106.

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa penetapan harga diantaranya ada yang termasuk kezhaliman serta diharamkan dan ada pula yang dibolehkan. Jika mengandung unsur kezhaliman (ketidakadilan) terhadap manusia dan memaksakan mereka tanpa hak untuk menjual dengan harga yang tidak disukainya atau melarang mereka dari yang telah Allah bolehkan, maka tindakan ini adalah haram. Namun, jika mengandung keadilan antar manusia, seperti memaksakan mereka dengan wajib untuk bertransaksi jual beli dengan harga standar yang normal dan melarang mereka dari yang diharamkan Allah untuk mengambil tambahan di atas harga standar normal, maka tindakan ini boleh, bahkan wajib.⁶⁷

Harga sebuah komoditas (barang atau jasa) ditentukan oleh penawaran dan permintaan, perubahan yang terjadi pada harga juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan perubahan penawaran.⁶⁸ Ketika masyarakat menjual barang dagangannya dengan harga yang normal tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil, harga naik karena sedikitnya barang atau karena tingginya permintaan, keadaan ini adalah kehendak Allah. Memaksa pedagang dalam keadaan seperti ini untuk menjual barang dagangan mereka dengan harga tertentu adalah pemaksaan tanpa hak.⁶⁹

Penetapan harga yang dibolehkan bahkan diwajibkan adalah penetapan harga ketika terjadi kenaikan harga yang sangat tinggi yang mana disebabkan oleh ulah spekulasi. Pada saat ketidaksempurnaan pasar karena kezhaliman seperti *ihtikār*, pemerintah dapat memaksa *muhtakir* untuk

⁶⁷ Yusuf Qardhawi, Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam, cet. ke 1 (Jakarta: Robbani Press, 2001), 467.

⁶⁸ Mohamad Hidayat, Pengantar Ekonomi Syariah, cet. ke 1 (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), 303.

⁶⁹ Rozalinda, Ekonomi, 167-168.

menjual barang-barangnya pada harga yang adil karena masyarakat sangat membutuhkannya. Jika para pedagang menjual barang dagangan mereka dengan harga yang lebih mahal daripada harga normal, sedangkan pada saat yang sama masyarakat sangat membutuhkan barang-barang tersebut, mereka diharuskan menjualnya pada tingkat harga yang setara.⁷⁰

Rasulullah telah melarang praktik *ihtikār*, yaitu secara sengaja menahan atau menimbun barang, terutama pada saat terjadi kelangkaan dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Nabi bersabda:

وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيٌّ... (رواه مسلم)

Artinya: Dari *Ma'mar bin Abdullah r.a.* bahwa Rasulullah Saw. bersabda:
“Tidaklah menimbun barang melainkan orang yang berdosa.”
(HR. Muslim)⁷¹

Praktik *ihtikār* akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, di mana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan untung besar sedangkan konsumen akan menderita kerugian. Jadi akibat dari *ihtikār* ini masyarakat luas dirugikan oleh sekelompok kecil yang lain. Agar harga kembali pada posisi harga pasar, maka pemerintah dapat melakukan berbagai upaya menghilangkan penimbunan ini, misalnya dengan penegakan hukum. Dengan harga yang

⁷⁰ Ibid., 168.

⁷¹ Al-‘Asqalāniy, *Bulugh al-Marrām*, 182.

ditentukan ini, maka para penimbun dapat dipaksa menurunkan harganya dan melempar barangnya ke pasar.⁷²

Penetapan harga diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Hal ini dapat dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, tetapi apabila tidak dalam keadaan yang sehat yakni terjadi kezhaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba, dan penipuan maka pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.⁷³

Seorang penguasa atau wakilnya, atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintahan boleh memberlakukan suatu putusan yang menjadi pelaku transaksi di pasar agar mereka menjual barang-barang dengan harga tersebut, dimana mereka dilarang menaikkan harganya dari harga patokan tersebut. Sehingga mereka tidak bisa menaikkan atau mengurangi harganya dari harga yang sudah dipatok atau ditetapkan demi kemaslahatan umum atau masyarakat luas.⁷⁴ Kepentingan yang berbeda antara pelaku usaha dan konsumen menuntut adanya sistem harga yang adil. Karena pada dasarnya harga itu berfungsi sebagai alat pemberi isyarat.⁷⁵

Harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil, maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi atau terpaksa tetap bertransaksi dengan menderita kerugian.

⁷² Pusat Pengkajian, Ekonomi, 333.

⁷³ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, cet. ke 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 167.

⁷⁴ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, cet. ke 8 (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 212.

⁷⁵ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, cet. ke 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 42.

Dalam hal ini Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil.⁷⁶ Secara umum dapat dikatakan bahwa penetapan harga ini bertujuan untuk stabilisasi harga.⁷⁷

Oleh karena itu, perlu ada standar harga dalam bisnis, yakni prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat Islam. Secara umum, harga yang adil dapat disimpulkan harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.⁷⁸

⁷⁶ Pusat Pengkajian, Ekonomi, 330.

⁷⁷ Eko Suprayitno, Ekonomi Mikro Perspektif Islam (Malang: UIN Malang Press, 2008), 98.

⁷⁸ Abdullah, Peradaban, 339-340.

BAB III

PRAKTIK PERJANJIAN PESANAN MAKANAN PRASMANAN DI

RYZXI CATERING SOMOROTO PONOROGO

A. Data Umum

1. Sejarah Berdirinya Ryzxi Catering

Berawal dari seringnya membuat kue-kue kecil, Ibu Widodo salah satu warga Somoroto akhirnya mempunyai inisiatif untuk mendirikan sebuah tempat catering. Inisiatif ini didukung penuh oleh para keluarga beliau, karena di wilayah Somoroto belum ada yang mendirikan sebuah tempat catering sehingga hal ini bisa menciptakan peluang bisnis yang dirasa akan mempunyai potensi cukup besar.

Sekitar tahun 1997, berdirilah sebuah tempat catering yang diberi nama oleh Ibu Widodo dengan nama Ryzxi Catering. Awalnya beliau hanya membuat jajanan sederhana seperti kue-kue kecil, baik itu kue basah ataupun kue kering, snack dan juga nasi kotak. Seiring dengan berjalannya waktu Ryzxi Catering mulai dikenal oleh masyarakat, tidak hanya dari wilayah Somoroto namun juga di luar wilayah Somoroto.⁷⁹

Seiring dengan adanya perkembangan zaman yang telah modern seperti sekarang ini banyak hal yang telah berubah dari zaman dahulu. Di era modern sekarang ini banyak tercipta kemudahan serta fasilitas yang sangat meningkat dan praktis yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Masyarakat pun tidak kalah kreatif dan tanggap

⁷⁹ Lihat transkrip wawancara nomor: 01/1-W/F-1/24-III/2016, dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

dalam menghadapi perkembangan yang terus modern dari tahun ke tahun serta menggunakan teknologi modern dengan sebaik-baiknya, termasuk untuk mengembangkan usaha yang mereka ciptakan.

Ryzxi Catering yang berlokasi di Jl. Jodipati 6 Somoroto Ponorogo sadar bahwa perkembangan zaman terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002 Ibu Widodo mulai menambah usahanya dengan membuka pesanan catering dalam bentuk prasmanan. Di mana hal tersebut dilatarbelakangi ketika menikahkan anaknya sendiri, dari pengalaman mengurus mantu anaknya sendiri tersebut akhirnya Ibu Widodo membuka pesanan catering dalam bentuk prasmanan. Dan hal ini sangat didukung penuh oleh sang suami, karena dengan dorongan sang suami akhirnya langkah ini bisa terlaksana. Pesanan dalam bentuk prasmanan ini pertama kali yang memesan adalah dari kerabat beliau sendiri, hingga akhirnya berkembang tidak hanya dari kerabat namun dari tetangga, bahkan wilayah Kota Ponorogo atau di luar wilayah Ponorogo.⁸⁰

Dalam menjalankan suatu usaha apapun haruslah memiliki sikap yang jujur, sabar, bekerja keras dengan usaha yang hendak dijalankan dan tentunya menerima setiap masukan dari pelanggan ataupun konsumen. Usaha catering mungkin sudah banyak yang menjalankan, terutama di wilayah perkotaan. Namun dalam hal ini, peluang untuk membuka catering yang lokasinya tidak berada di daerah kota memang sangat membutuhkan keberanian dan ketelatenan.

⁸⁰ Ibid., 01/1-W/F-1/24-III/2016.

Setiap menjalankan suatu usaha, aroma persaingan tidak bisa dihindari, karena persaingan tersebut pasti akan ada. Persaingan dalam dunia usaha merupakan suatu hal yang wajar, dan harus kita terima. Oleh karena itu, kreatifitas serta keuletan adalah salah satu tindakan yang harus ditempuh apabila ingin menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Banyak wirausahawan yang tidak bertahan lama dalam menghadapi persaingan serta banyak pula yang gulung tikar akibat tidak bisa menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat.

Setiap elemen masyarakat, terutama masyarakat yang notabene beragama Islam dituntut untuk mencari nafkah dengan cara yang halal, apabila seseorang mendapatkan harta dengan cara yang tidak halal, maka harta yang diperoleh tersebut tidak akan bertahan lama. Serta harta tersebut tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah swt. Meskipun harta tersebut ditinggalkan kepada keturunannya, namun Allah mengetahui semua yang kita lakukan sebelumnya. Harta tersebut bisa jadi akan menimbulkan malapetaka yang tidak bisa ditebak di dunia ataupun di akhirat.

Ibu Widodo selaku pemilik Ryzxi Catering berusaha untuk selalu memuaskan pelanggan dan menampung semua komplain yang ada. Beliau tidak pernah menyerah untuk selalu bisa bersaing dengan catering yang ada di perkotaan. Beliau juga menuturkan, bahwa dengan selalu maksimal dalam bekerja serta memuaskan pelanggan, maka catering ini

akan semakin dikenal oleh banyak orang. Dan tentunya sering mencari ide-ide baru untuk masakan ataupun juga kue-kue kecil.⁸¹

Keyakinan dalam menjalankan hal apapun itu perlu, yang paling penting hal tersebut tidak menyimpang dari ajaran Islam. Karena Islam itu adalah agama yang sangat universal, sekecil apapun penyimpangan yang dilakukan di dunia pasti akan dibalas di akhirat. Maka dari itu, bersainglah dalam menjalankan usaha sesuai dengan ajaran Islam. Karena rejeki seseorang itu tidak akan tertukar, selama kita terus berusaha untuk melakukan yang terbaik dan selalu yakin akan kuasa dari Allah swt.

2. Tujuan Ryzxi Catering

Tujuan dan target mendirikan Ryzxi Catering ini tentunya tidak lepas dari hakikat manusia yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, mendapatkan, memperoleh, atau mempunyai penghasilan. Berkenaan dengan tujuan tersebut tentunya kita harus bertanggung jawab penuh dengan apa yang akan kita bangun nantinya. Selain mendapatkan penghasilan ada beberapa hal penting yang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu bagaimana cara melakukan usaha tersebut sesuai dengan aturan Islam.

Dalam mendirikan sebuah usaha apapun pastinya ingin menciptakan kepuasan bagi pelanggan. Dari kepuasan pelanggan tersebut tentunya kita akan mendapatkan apresiasi, entah itu dalam bentuk apresiasi yang bagus atau sebaliknya. Semua itu dikembalikan kepada

⁸¹ Ibid., 01/1-W/F-1/24-III/2016.

masyarakat, karena yang menilai hasil karya seseorang itu bukan dari diri kita sendiri namun dari pandangan masyarakat. Dengan mendirikan usaha seperti ini diharapkan bisa menciptakan sebuah karya yang menginspirasi masyarakat luas.⁸²

Di dalam Ryzxi Catering ini tidak mengharapkan untung yang terlalu besar. Yang dicari adalah usaha yang bisa memuaskan pelanggan dan diridhoi oleh Allah swt. Ryzxi Catering menerapkan sistem yang berbeda dari catering yang ada di perkotaan. Kalau biasanya catering di perkotaan sistemnya adalah paketan atau porsian, di Ryzxi Catering menerapkan sistem borongan. Dimana dalam sistem seperti ini jatuhnya lebih hemat bagi kantong para pemesan dan apabila dipukul rata total keseluruhan harganya tidak terlalu mahal.⁸³

Misalkan catering yang sistemnya paketan harganya sudah diketahui di awal secara jelas, karena sudah dihitung per porsi dengan total harga sebesar Rp. 20.000.000,00 untuk 1.000 orang dengan hitungan per porsi seharga Rp. 20.000,00. Namun dalam sistem borongan tidak demikian, sistem borongan total harganya masih dikira-kira, misalkan dikira-kira dengan harga Rp. 16.000.000,00. Perkiraan harga di awal tersebut biasanya tidak melenceng jauh dari total harga di akhir. Dapat disimpulkan bahwa dalam sistem borongan per porsi harganya hanya Rp. 16.000,00.

Berkaitan dengan segmentasi pasar Ryzxi Catering ini ditujukan kepada semua elemen masyarakat. Tidak dikhususkan kepada

⁸² Lihat transkrip wawancara nomor: 02/1-W/F-1/24-III/2016, dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

⁸³ Ibid., 02/1-W/F-1/24-III/2016.

kalangan menengah atas, sedang, atau bawah. Ryzxi Catering sadar bahwa lokasinya tidak berada di wilayah kota, jadi tidak membedakan, semua elemen masyarakat bisa memesan. Masyarakat yang memesan bukan saja untuk keperluan hajatan atau yang lainnya. Namun ada beberapa toko atau swalayan yang memesan beberapa roti untuk dijual kembali di swalayan mereka. Adapun wilayah pemasaran Ryzxi Catering ini tidak dibatasi di wilayah Somoroto, di wilayah perkotaan juga banyak yang sudah menjadi langganan, seperti di Brotonegaran, Bungal, serta Slahung. Bahkan di luar Ponorogo juga ada, seperti di Madiun dan Magetan.⁸⁴

3. Kendala Ryzxi Catering

Sebuah usaha itu pasti terdapat kendala, hal tersebut tidak bisa dihindari oleh setiap orang yang sedang berwirausaha. Apapun profesi yang dijalankan oleh seseorang pasti akan menemukan kendala, namun tinggal bagaimana cara kita untuk mengatasi kendala tersebut sehingga dari kendala-kendala itu kita bisa belajar banyak hal. Tentunya dari hal tersebut kita bisa lebih bekerja keras dan bisa menjadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

Seperti di Ryzxi Catering ini, dari awal berdiri dan setelah berdiri ada kendala-kendala yang dialami. Kendala awal pada saat Ryzxi Catering berdiri di antaranya:

- a. Belum begitu dikenal oleh masyarakat luas, karena belum memasang spanduk.

⁸⁴ Ibid., 02/1-W/F-1/24-III/2016.

- b. Menu-menunya masih sederhana, misalnya hanya kue kering, kue basah, snack-snack kecil, dan nasi kotak.

Adapun setelah berdirinya Ryzxi Catering memiliki kendala, di antaranya adalah:

- a. Strategi menarik pelanggan baru.
- b. Mempertahankan rasa masakan ataupun kue, dan tentunya menjaga nama baik Ryzxi Catering.⁸⁵

Salah seorang karyawan mengatakan bahwa kendala yang dialami yaitu strategi menarik pelanggan baru. Namun kendala lain yaitu dalam hal pengiriman pesanan ke tempat tujuan. Dari pihak catering pernah terlambat dalam hal pengiriman pesanan dikarenakan adanya sebab-sebab tertentu, misalkan kendaraan. Sehingga hal ini akan sedikit mengecewakan bagi pihak pemesan. Namun dengan pemahaman antara kedua belah pihak, masalah seperti ini bisa dimengerti dengan baik karena dari pihak berusaha untuk maksimal dalam melayani pemesan.⁸⁶

Salah satu strategi Ryzxi Catering adalah dengan memasang spanduk di depan rumah, dan membuat kartu nama. Pada saat sedang ada acara mantu atau hajatan MC atau presenter diminta untuk memberitahukan profil Ryzxi Catering secara sederhana dan tentunya akan dibagikan kartu nama. Dari pihak Ryzxi Catering belum berani

⁸⁵ Lihat transkrip wawancara nomor: 03/1-W/F-1/24-III/2016, dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

⁸⁶ Lihat transkrip wawancara nomor: 08/1-W/F-1/27-III/2016, dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

memperkenalkan ke radio-radio atau media lain. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh tarif atau biaya yang dirasa cukup banyak.⁸⁷

B. Data Khusus

1. Praktik akad perjanjian pesanan makanan prasmanan di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo

Akad dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya akad tersebut jual beli belum dikatakan sah. Di samping itu akad ini dapat dikatakan sebagai bentuk kerelaan atau keridhaan antara dua belah pihak. Kerelaan memang tidak dapat dilihat karena ia berhubungan dengan hati atau batin manusia, namun indikasi adanya kerelaan tersebut dapat dilihat dengan adanya *ijāb* dan *qabūl* antara kedua belah pihak.

Sistem jual beli yang diterapkan di Ryzxi Catering adalah jual beli secara pesanan. Pemesan bisa langsung datang ke tempat catering atau memesan terlebih dahulu lewat telepon. Apabila memesannya lewat telepon, biasanya dari pihak pemesan selang beberapa hari akan konfirmasi ke tempat catering terkait dengan pesannya.

Berdasarkan keterangan dari Ibu Widodo, akad (perjanjian) yang dilakukan antara pihak Ryzxi Catering dengan pemesan dalam melakukan pemesanan antara lain:

- a. Pemesan datang ke Ryxi Catering dengan tujuan untuk memesan catering yang diinginkan.

⁸⁷ Lihat transkrip wawancara nomor: 03/1-W/F-1/24-III/2016 , dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

- b. Dalam akad tersebut pemesan menentukan beberapa menu yang diinginkan dan ditentukan pula harganya.
- c. Selanjutnya pemesan membayar DP (Down Payment) atau uang muka.
- d. Setelah terjadi kesepakatan, selanjutnya pemesan menentukan waktu pengiriman catering dan lokasi yang dituju.⁸⁸

Di dalam Ryzxi Catering sistem yang diterapkan adalah dengan sistem borongan, jadi dalam hal penentuan harganya masih diperkirakan. Perkiraan harga tersebut karena adanya kemungkinan kenaikan atau penurunan harga pada bahan baku barang atau makanan di saat proses pembuatan pesanan, dalam hal ini bertujuan untuk menghindari kerugian dari salah satu pihak. Apabila ada kenaikan harga pada bahan baku maka harganya juga akan dinaikkan, entah itu Rp. 1.000,00 atau Rp. 2.000,00. Namun apabila terjadi penurunan harga pada bahan baku maka dari pihak catering akan mengembalikan sisa uangnya kepada pemesan. Karena sisa uang tersebut bukanlah menjadi hak dari Ryzxi Catering.⁸⁹

Untuk pembayaran DP (Down Payment) atau uang muka adalah sebesar 50% dari perkiraan harga total yang sudah ditentukan. Apabila ada pemesan baru, maka ketentuannya adalah harus membayar uang muka terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Namun apabila antara pemesan dan pihak catering sudah saling

⁸⁸ Lihat transkrip wawancara nomor: 04/1-W/F-2/24-III/2016, dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

⁸⁹ Ibid., 04/1-W/F-2/24-III/2016.

mengenal sebelumnya dan sudah biasa memesan di Ryxi Catering tidak diharuskan untuk membayar DP atau uang muka.⁹⁰

Ibu Misatun salah seorang pemesan mengatakan bahwa pernah memesan catering untuk prasmanan dengan jumlah undangan sebesar 500 orang. Menu yang dipesan yaitu bakso, sate gule, rames, capjay, es dawet serta es buah dengan perkiraan harga di awal Rp. 10.000.000,00 namun setelah acara selesai ternyata total harganya Rp. 10.300.000,00 dan dalam hal ini ada kenaikan harga yaitu sebesar Rp. 300.000,00. Ibu Misatun menyadari bahwa ada kenaikan harga, karena di awal perjanjian sudah dijelaskan bahwa sistem cateringnya adalah borongan, bukan paketan. Jadi total harga keseluruhan di awal belum diketahui secara jelas.⁹¹

Namun Ibu Misatun tidak keberatan dengan kenaikan harga ini, karena di awal perjanjian sudah dijelaskan. Bagi Ibu Misatun total harga untuk prasmanan ini tidak terlalu mahal, standar saja, dan bisa dikatakan murah. Awalnya Ibu Misatun tidak menyangka harganya akan semurah ini, karena yang diketahui tentang catering itu sistemnya sudah paketan atau porsian, jadi dihitung per porsi harganya berapa serta harganya sudah ditetapkan di awal dengan jelas.⁹²

Salah seorang karyawan juga mengatakan, bahwa sistem borongan di Ryzxi Catering ini sangat membantu. Karena sistem catering di perkotaan itu identik dengan harga yang lumayan mahal. Namun di

⁹⁰ Lihat transkrip wawancara nomor: 04/1-W/F-1/24-III/2016, dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

⁹¹ Lihat transkrip wawancara nomor: 10/1-W/F-2/27-III/2016, dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

⁹² Ibid., 10/1-W/F-2/27-III/2016.

Ryzxi Catering ini harganya tidak terlalu mahal, standar saja. Jadi dengan adanya Ryzxi Catering di Somoroto ini memudahkan masyarakat yang sedang mempunyai acara seperti hajatan.⁹³

2. Penetapan harga di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo

Harga adalah imbalan yang diserahkan oleh pembeli untuk memperoleh barang yang dijual. Sedangkan penetapan harga ialah penetapan harga jual barang dari pihak pemerintah disertai larangan untuk menjual barang tersebut melebihi harga atau kurang dari harga yang ditetapkan.⁹⁴

Dengan adanya penetapan harga akan menghindarkan masyarakat dari kemudharatan, bila para pemilik barang menetapkan harga yang jauh melebihi harga yang sewajarnya.⁹⁵ Penetapan harga yang dibolehkan bahkan diwajibkan adalah penetapan harga ketika terjadi kenaikan harga yang sangat tinggi yang mana disebabkan oleh ulah spekulan. Pada saat ketidaksempurnaan pasar karena kezhaliman seperti *ihtikār*, pemerintah dapat memaksa *muhtakir* untuk menjual barang-barangnya pada harga yang adil karena masyarakat sangat membutuhkannya.⁹⁶

Oleh karena itu, perlu ada standar harga dalam bisnis, yakni prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil dapat disimpulkan harga

⁹³ Lihat transkrip wawancara nomor: 08/1-W/F-2/27-III/2016, dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

⁹⁴ Salim, Shahih, 415- 416.

⁹⁵ Ibid., 416-417.

⁹⁶ Rozalinda, Ekonomi, 168.

yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.⁹⁷

Penetapan harga pesanan di Ryzxi Catering belum dipastikan atau belum diketahui di awal secara jelas. Pihak catering hanya memperkirakan atau masih diperkirakan harganya. Perkiraan harga tersebut karena untuk menghindari kerugian dari pihak pemesan atau pihak catering. Harga totalnya akan diketahui setelah pesanan selesai dikirim.⁹⁸

Seperti pengalaman Ibu Endang, beliau pernah memesan catering untuk prasmanan dengan jumlah undangan sebesar 2.000 orang dengan beberapa menu yang sudah disepakati. Namun di dalam menetapkan harganya hanya dikira-kira yaitu sekitar Rp. 45.000.000,00. Namun di dalam penetapan harga seperti ini tidak masalah bagi beliau, karena di awal perjanjian sudah dijelaskan bahwa sistemnya adalah borongan. Sehingga total harganya tidak terlalu mahal dan karena kenaikan atau penurunan harga bahan baku bisa terjadi kapan saja.⁹⁹

Diantara beberapa menu yang menjadi andalan atau favorit pemesan di Ryzxi Catering antara lain:

⁹⁷ Abdullah, Peradaban, 339-340.

⁹⁸ Lihat transkrip wawancara nomor: 05/1-W/F-2/24-III/2016, dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

⁹⁹ Lihat transkrip wawancara nomor: 11/1-W/F-2/27-III/2016, dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

a. Beberapa menu makanan di atas meja diantaranya:

- 1) Sambel goreng daging
- 2) Daging bumbu rendang
- 3) Ayam krispi
- 4) Udang krispi
- 5) Oseng kikil
- 6) Oseng daun pepaya
- 7) Oseng jamur
- 8) Capjay
- 9) Sup
- 10) Bakmi
- 11) Mie goreng
- 12) Krupuk acar

b. Beberapa menu makanan gubukan diantaranya:

- 1) Bakso
- 2) Lontong sate
- 3) Gulai kambing
- 4) Beef steak

c. Beberapa menu minuman diantaranya:

- 1) Es manado
- 2) Es dawet
- 3) Es buah
- 4) Es krim
- 5) Aqua

d. Beberapa menu buah diantaranya:

- 1) Buah melon
- 2) Buah semangka

Selain beberapa menu untuk prasmanan, Ryzxi Catering juga melayani pesanan kue-kue kering ataupun basah, seperti sosis, lemper, dan lumpia. Tidak hanya makanan ataupun kue, Ryzxi Catering juga melayani pesanan souvenir untuk hajatan atau acara-acara lain seperti, pot kuku, mangkok, gelas, sendok, dan kipas.¹⁰⁰

3. Penundaan pembayaran di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo

Dalam suatu perjanjian atau akad menyebabkan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban, antara lain pihak pembeli wajib menyerahkan uang pembelian yang besarnya sesuai dengan kesepakatan, berhak menerima penyerahan barang. Sementara pihak penjual wajib menyerahkan barang kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan wajib menanggung barang terhadap cacat tersembunyi, serta berhak menerima uang pembayaran.¹⁰¹

Masalah pembayaran seringkali disepelekan oleh beberapa orang, entah itu pembayarannya tidak sesuai dengan hasil kerja ataupun pembayaran yang sering ditunda-tunda apabila sudah waktunya. Hal seperti ini tidak bisa dihindari apabila sedang melakukan perjanjian ataupun jual beli, terutama jual beli pesanan. Meskipun sebenarnya hal seperti ini bisa dikatakan jarang terjadi atau malah sering terjadi.

¹⁰⁰ Lihat transkrip wawancara nomor: 06/1-W/F-2/24-III/2016, dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

¹⁰¹ Anshori, Hukum, 47-48.

Terkait dengan pembayaran yang diterapkan di Ryzxi Catering adalah sesuai dengan kesepakatan antara pemesan dan pihak catering yaitu membayar uang muka terlebih dahulu. Di awal perjanjian pemesan membayar uang muka atau DP sebesar 50% dari perkiraan harga total, sisa pembayaran bisa dilunasi setelah pesanan selesai dikirim atau sesuai dengan kesepakatan. Terjadinya kesepakatan seperti ini masih saja ada beberapa pemesan yang sering menunda-nunda sisa pembayaran yang seharusnya segera mereka lunasi. Beberapa alasan dalam penundaan pembayaran oleh pemesan biasanya dikarenakan pihak pemesan masih sibuk dengan acara yang sebelumnya mereka adakan, jadi belum mempunyai waktu longgar untuk melunasi sisa pembayarannya.¹⁰²

Seperti pengalaman salah seorang pemesan, pada saat itu pelunasan pembayaran tidak secara langsung dibayar setelah acara selesai. Akan tetapi menunda pembayaran yang sudah disepakati karena masih sibuk dengan acara yang baru diselenggarakan. Namun selang beberapa minggu sisa pembayarannya dilunasi kepada pihak catering.¹⁰³

Hal yang sama juga dijelaskan oleh salah seorang karyawan Ryzxi Catering. Selama menjadi karyawan kurang lebih 15 tahun penundaan pembayaran seperti ini sering terjadi karena setiap orang pasti mengalami mantu. Kebanyakan dari orang mantu pasti mengalami kesibukan baik sebelum atau sesudah acara. Namun dari pihak pemesan pasti selalu melunasi sisa pembayarannya. Meskipun terkadang hal ini

¹⁰² Lihat transkrip wawancara nomor: 07/1-W/F-2/24-III/2016, dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

¹⁰³ Lihat transkrip wawancara nomor: 10/1-W/F-2/27-III/2016, dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

sedikit mengecewakan bagi pihak catering karena tidak tepat waktu dalam melunasi sisa pembayaran. Namun penundaan pembayaran oleh pemesan ini tidak mempengaruhi gaji para karyawan. Dari pihak catering selalu tepat waktu dalam menggaji para karyawannya, meskipun pihak pemesan belum melunasi sisa pembayarannya.¹⁰⁴

Dalam suatu perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, akan mempunyai konsekuensi yang mengikat kedua belah pihak tersebut. Perjanjian yang sudah disepakati tersebut seharusnya dilaksanakan dengan baik oleh kedua pihak. Namun pelaksanaan tersebut tidak terlepas dari adanya hambatan yang tidak dapat diduga sebelumnya. Meskipun pada dasarnya kedua pihak ingin menjalankan apa yang tertera didalam perjanjian dengan baik.

¹⁰⁴ Lihat transkrip wawancara nomor: 09/1-W/F-2/27-III/2016, dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN

PESANAN MAKANAN PRASMANAN DI RYZXI CATERING

SOMOROTO PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Pesanan Makanan Prasmanan di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, di dalam kehidupannya tentu saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka melakukan suatu hubungan di antaranya dengan melakukan transaksi jual beli secara pesanan atau *istiṣnā'*. Dalam melakukan sebuah transaksi, seperti *istiṣnā'* istilah akad tentu tidak asing lagi. Sebab akad adalah salah satu rukun dari sebuah transaksi.

Dalam bisnis perdagangan, akad menduduki posisi yang amat penting. Hal tersebut disebabkan karena akad yang membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat di dalam sebuah transaksi yang dijalankan, dan yang mengikat hubungan itu dimasa sekarang serta dimasa yang akan datang. Sebab dasar dari hubungan itu adalah pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang yang melakukan akad.

Adapun praktik akad jual beli yang biasa dilakukan di Ryzxi Catering adalah dengan sistem pesanan atau *istiṣnā'*. Untuk sah atau tidaknya mengenai akad tersebut harus diketahui terlebih dahulu mengenai rukun dan

syarat dalam jual beli secara pesanan atau *istiṣnā'* yang harus dipenuhi.

Adapun beberapa hal yang perlu dianalisis, yaitu:

1. Ditinjau dari pihak pembeli (*mustashni'*) dan penjual (*shāni'*)

Dalam jual beli secara pesanan atau *istiṣnā'* di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo terdiri dari dua pihak yaitu pihak catering sebagai penjual atau pembuat pesanan dan pemesan sebagai pembeli yang memesan barang atau makanan.

Para pihak yang terlibat dalam akad jual beli secara pesanan atau *istiṣnā'* di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad *istiṣnā'*. Penjual atau pembuat pesanan adalah orang dewasa yang sudah baligh, sehat akalnya (tidak gila atau mabuk) yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, tidak dalam keadaan dipaksa dan dilakukan atas dasar sukarela.

Dengan demikian para pihak yang berakad dalam akad jual beli pesanan di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo diperbolehkan karena telah memenuhi persyaratan serta rukun jual beli pesanan.

2. Ditinjau dari objek akad

Objek akad yang dimaksudkan disini yaitu berupa barang atau jasa (*mashnu'*) dengan spesifikasinya dan harga (*tsaman*). Objek akadnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terkait dengan perincian barangnya meliputi jenis, tipe, kualitas, dan kuantitas. Sedangkan mengenai ketentuan harga harus ditentukan berdasarkan aturan yaitu harus diketahui semua pihak dan bisa dibayarkan pada waktu akad secara

cicilan, atau ditangguhkan pada waktu tertentu pada masa yang akan datang.

Harga tidak bisa dinaikkan atau diturunkan karena perubahan harga bahan baku atau perubahan biaya tenaga kerja. Perubahan harga dimungkinkan atas kesepakatan bersama bila terjadi perubahan material pada *mashnu'* atau karena kemungkinan-kemungkinan yang tidak bisa diramalkan.¹⁰⁵

Pada saat memesan menu, pemesan memesan menu yang diinginkan dengan menyebutkan namanya apa saja, serta berapa jumlahnya. Sedangkan mengenai harga, dalam hal ini harga sudah diketahui semua pihak. Namun masih dikira-kira, belum diketahui secara jelas dan pembayarannya bisa dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Namun dalam hal ada kenaikan pada harga bahan baku maka harga totalnya juga akan dinaikkan.

Salah seorang pemesan mengatakan bahwa tidak keberatan dengan kenaikan harga ini, karena di awal perjanjian sudah dijelaskan. Bagi Ibu Misatun total harga untuk prasmanan ini tidak terlalu mahal, standar saja, dan bisa dikatakan murah. Awalnya Ibu Misatun tidak menyangka harganya akan semurah ini, karena yang diketahui tentang catering itu sistemnya sudah paketan atau porsi, jadi dihitung per porsi harganya berapa serta harganya sudah ditetapkan di awal dengan jelas.¹⁰⁶

Menurut analisis penulis hal ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat dari objek akad sehingga diperbolehkan atau sah. Objek akadnya

¹⁰⁵ Nawawi, Fiqh, 131.

¹⁰⁶ Lihat transkrip wawancara nomor: 10/1-W/F-2/27-III/2016, dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan pemesan menyebutkan kriteria pesanan dengan jelas. Meskipun di akhir harganya di naikkan, karena sistem cateringnya adalah borongan. Akan tetapi apabila terjadi penurunan harga pada bahan baku maka dari pihak catering akan mengembalikan sisa uangnya karena uang tersebut bukanlah menjadi hak dari pihak Ryzxi Catering. Dari pihak pemesan tidak keberatan dengan kenaikan atau penurunan harga tersebut. Karena di awal perjanjian sudah dijelaskan, dan kedua belah pihak sudah saling ridha serta tidak ada yang dirugikan satu sama lain.

3. Jangka waktu pesanan harus jelas

Akad ini tidak mempunyai tenggang waktu pesanan, karena apabila akad ini dibatasi dengan tenggang waktu tertentu menurut Imam Abu Hanifah, akad ini berubah menjadi jual beli salam dan berlakulah bagi akad ini seluruh syarat jual beli salam. Akan tetapi, Imam Abu Yusuf dan Muhammad Abu Hasan Asy-Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanifah menyatakan bahwa syarat tenggang waktu ini boleh saja disepakati kedua belah pihak, sebagaimana juga boleh akad itu tanpa tenggang waktu. Menurut *jūmhūr* ulama tenggang waktu dalam akad *istiṣnā'* harus jelas.¹⁰⁷

Di dalam Ryzxi Catering jangka waktu pesannya harus dijelaskan, karena untuk menghindari kemungkinan yang tidak dapat diduga. Dengan adanya tenggang waktu akan memudahkan kedua belah pihak, karena pesannya berkaitan dengan makanan. Kalau salah dalam

¹⁰⁷ Djamil, Penerapan, 144-145.

hal pengirimannya yang dirugikan tidak hanya dari pihak catering, namun juga dari pihak pemesan. Jadi, penentuan tenggang waktu ini sah atau diperbolehkan menurut hukum Islam.

4. Ditinjau dari *ṣīghah* (*ījāb* dan *qabūl*)

Ṣīghah (*ījāb* dan *qabūl*) yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak. Ulama fikih menyatakan bahwa syarat *ījāb* dan *qabūl* itu di antaranya orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal, *qabūl* sesuai dengan *ījāb* dan *ījāb qabūl* dilakukan dalam satu majlis.¹⁰⁸

Pemesan yang ingin memesan bisa langsung datang ke tempat Ryzxi Catering atau memesan terlebih dahulu lewat telepon. Apabila memesannya lewat telepon, biasanya dari pihak pemesan selang beberapa hari akan konfirmasi ke tempat catering terkait dengan pesannya.¹⁰⁹

Dengan demikian *ījāb qabūl* yang dilakukan di dalam Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo yang sudah penulis jelaskan di atas telah memenuhi syarat dan rukun jual beli pesanan. *Ṣīghah* (*ījāb* dan *qabūl*) di Ryzxi Catering adalah secara lisan, di mana pihak pemesan dan pihak saling bertemu langsung. Dari situ dapat disimpulkan bahwa jual beli pesanan atau *istiṣnā'* ini sesuai dengan hukum Islam di mana ada kesepakatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dengan tidak adanya paksaan.

¹⁰⁸ Hasan, Berbagai, 120.

¹⁰⁹ Lihat transkrip wawancara nomor: 04/1-W/F-2/24-III/2016, dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

Dari beberapa point yang sudah dipaparkan di atas terkait dengan analisis akad jual beli dengan sistem pesanan yang terdiri dari pihak pembeli dan penjual, objek akad, jangka waktu pesanan serta *ṣīghah (ījāb dan qabūl)* maka dapat disimpulkan bahwa akadnya sudah sesuai atau diperbolehkan dengan hukum Islam.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo

Harga adalah imbalan yang diserahkan oleh pembeli untuk memperoleh barang yang dijual. Sedangkan penetapan harga ialah penetapan harga jual barang dari pihak pemerintah disertai larangan untuk menjual barang tersebut melebihi harga atau kurang dari harga yang ditetapkan.¹¹⁰

Jūmhūr ulama berpendapat, hukum asalnya tidak ada penetapan harga, karena tindakan ini merupakan kezhaliman, sedangkan kezhaliman itu hukumnya haram.¹¹¹ Sementara ulama madzhab Malikiyah dan Hanafiyah membolehkan imam untuk menetapkan harga demi menghindarkan masyarakat dari kemudharatan.¹¹²

Penetapan harga di Ryzxi Catering seperti yang berkembang di zaman sekarang ini sangat memberikan kesan tersendiri dan memiliki keunikan yang berbeda dari catering pada umumnya. Catering pada umumnya, terutama yang lokasinya berada di wilayah perkotaan cara menetapkan harganya sudah dijelaskan, karena sistemnya paketan atau porsi. Namun di Ryzxi Catering penetapan harganya hanya dikira-kira, dalam hal ini bertujuan untuk menghindari kerugian kedua belah pihak

¹¹⁰ Salim, Shahih, 415- 416.

¹¹¹ Muhammad, Etika, 212.

¹¹² Salim, Shahih, 416-417.

apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga bahan baku barang atau makanan.

Seperti pengalaman Ibu Endang, pada waktu itu pernah memesan catering untuk prasmanan dengan jumlah undangan sebesar 2.000 orang dengan beberapa menu yang sudah disepakati. Namun di dalam menetapkan harganya hanya dikira-kira yaitu sekitar Rp. 45.000.000,00. Namun di dalam penetapan harga seperti ini tidak masalah bagi beliau, karena di awal perjanjian sudah dijelaskan bahwa sistemnya adalah borongan. Sehingga jatuhnya lebih hemat atau murah dan karena kenaikan atau penurunan harga bahan baku bisa terjadi kapan saja.¹¹³

Kepentingan yang berbeda antara pelaku usaha dan konsumen menuntut adanya sistem harga yang adil. Oleh karena itu, perlu ada standar harga dalam bisnis, yakni prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh.¹¹⁴

Dari beberapa hal di atas cara menetapkan harganya di dalam Ryzxi Catering belum diketahui secara jelas, dari pihak catering hanya memperkirakan harga. Namun antara kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli mempunyai peran dalam menyepakati penetapan harganya yang didasarkan atas dasar suka sama suka. Jadi meskipun harganya belum diketahui secara jelas, namun pihak pemesan bisa menerimanya karena dirasa dengan sistem catering secara borongan akan lebih hemat dan jatuhnya tidak

¹¹³ Lihat transkrip wawancara nomor: 10/1-W/F-2/27-III/2016, dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

¹¹⁴ Abdullah, Peradaban, 339-340.

terlalu mahal. Sistem pembayaran seperti ini memerlukan kepercayaan di antara pihak catering dan pemesan.

Pada praktiknya penetapan harga ini dirasa lebih adil, karena disesuaikan dengan harga bahan baku barang yang sewaktu-waktu bisa naik dan bisa turun. Sistem penetapan harga seperti ini jatuhnya akan lebih murah atau tidak terlalu mahal. Sehingga penetapan harga di Ryzxi Catering ini sudah sesuai dengan hukum Islam dan diperbolehkan. Karena tidak terjadi kerugian baik bagi pihak pembeli ataupun pihak catering, di antara pihak catering dan pemesan sudah bisa memahami dan bisa menerima.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo

Dalam suatu perjanjian atau akad menyebabkan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban, antara lain pihak pembeli wajib menyerahkan uang pembelian yang besarnya sesuai dengan kesepakatan, berhak menerima penyerahan barang. Sementara pihak penjual wajib menyerahkan barang kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan wajib menanggung barang terhadap cacat tersembunyi, serta berhak menerima uang pembayaran.¹¹⁵

Terkait dengan pembayaran yang diterapkan di Ryzxi Catering adalah sesuai dengan kesepakatan antara pemesan dan pihak catering yaitu membayar uang muka terlebih dahulu. Di awal perjanjian pemesan membayar uang muka atau DP sebesar 50% dari perkiraan harga total, sisa pembayaran bisa dilunasi setelah pesanan selesai dikirim. Terjadinya kesepakatan seperti

¹¹⁵ Anshori, Hukum, 47-48.

ini masih saja ada beberapa pemesan yang sering menunda-nunda sisa pembayaran yang seharusnya segera mereka lunasi. Beberapa alasan dalam penundaan pembayaran oleh pemesan biasanya dikarenakan pihak pemesan masih sibuk dengan acara yang sebelumnya mereka adakan, jadi belum mempunyai waktu longgar untuk melunasi sisa pembayarannya.¹¹⁶

Dalam suatu perjanjian seharusnya antara kedua belah harus menjalankan serta melaksanakan apa yang sudah disepakati di dalam perjanjian tersebut. Namun sebenarnya masalah seperti ini bisa diatasi apabila kedua belah saling memahami dan saling percaya satu sama lain. Umumnya orang yang sedang mengadakan acara, seperti hajatan atau mantu pasti mengalami kerepotan atau kesibukan. Hal tersebut tidak bisa dihindari, tergantung dari masing-masing individu apakah bisa mengatur waktu untuk menjalankan apa yang sudah disepakati sebelumnya.

Dalam hukum Islam penundaan pembayaran sangatlah dilarang, karena hal tersebut dapat dianggap merugikan pihak lain yang melakukan perjanjian. Hal tersebut dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 1, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

Artinya:

“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*”.
(Q.S. Al-Maidah: 1).¹¹⁷

Mekanisme pembayaran *istisnā'* harus disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan tiga cara, antara lain pembayaran di muka, yaitu

¹¹⁶ Lihat transkrip wawancara nomor: 07/1-W/F-2/24-III/2016, dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

¹¹⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 106.

pembayaran dilakukan secara keseluruhan pada saat akad sebelum pesanan diserahkan oleh produsen kepada pemesan. Pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang, yaitu pembayaran dilakukan pada saat barang diterima oleh pembeli akhir dan pembayaran yang ditangguhkan, yaitu pembayaran dilakukan setelah pesanan diserahkan oleh produsen kepada pemesan.¹¹⁸

Dari beberapa hal yang dijelaskan di atas dapat dipahami bahwa antara pihak catering dan pemesan sudah membuat kesepakatan terkait dengan sistem pembayarannya, yaitu dengan membayar DP atau uang muka terlebih dahulu dan untuk sisanya akan dibayar setelah pesanan selesai dikirim atau berdasarkan kesepakatan. Kepercayaan dan kejujuran adalah salah satu hal yang harus dipegang antara kedua belah pihak. Pihak catering bisa menerimanya, karena pada umumnya orang yang sedang mengadakan acara pasti mengalami kesibukan.

Menurut analisis penulis penundaan pembayaran ini sudah sesuai dengan hukum Islam atau diperbolehkan. Meskipun dalam hal ini pihak catering sedikit mengalami kekecewaan, namun dari pihak pemesan pasti melunasi sisa pembayarannya. Antara pihak catering dan pemesan sudah sama-sama ridho dan bisa menerima adanya penundaan pembayaran ini. Sebab penundaan ini sudah menjadi kebiasaan yang tidak mungkin bisa dihindari, dari sisi konsumen sebaiknya segera menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban yaitu segera dilunasi sisa pembayaran agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

¹¹⁸ Ismail, Perbankan, 146.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam praktik akad perjanjian pesanan atau *istiṣnā'* di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo rukun dan syaratnya yang terdiri dari pihak pembeli (*mustashni'*) dan penjual (*shāni'*), objek barang yang terdiri dari spesifikasi barang dan harga, jangka waktu pesanan, dan *ṣīghah (ījāb qabūl)* ini sesuai dengan hukum Islam karena di dalamnya ada kesepakatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dan tidak adanya paksaan.
2. Sistem penetapan harga yang tidak diketahui totalnya di awal perjanjian sudah sesuai dengan hukum Islam. Sistem catering di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo adalah sistem borongan. Penetapan harga seperti ini karena untuk menyesuaikan harga bahan baku barang yang bisa naik dan juga turun. Jadi apabila dipukul rata total harganya tidak terlalu mahal serta lebih murah, dan tidak terjadi kerugian baik bagi pihak pembeli ataupun pihak catering.
3. Penundaan pembayaran di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo ini sudah sesuai dengan hukum Islam. Dari pihak pemesan dan produsen sudah sama-sama ridho dan bisa menerima. Penundaan pembayaran ini sudah menjadi kebiasaan yang tidak mungkin bisa dihindari, dari sisi konsumen sebaiknya apa yang menjadi kewajiban harus segera dilunasi agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

B. SARAN-SARAN

1. Diharapkan kepada pihak pemesan dan pihak catering untuk selalu mengedepankan kejujuran, karena dengan kejujuran apa yang diperoleh akan bermanfaat dan juga berkah. Sekecil apapun nikmat yang didapat dengan cara yang halal serta tidak mencurangi salah satu pihak, pasti nikmat tersebut akan bisa kita rasakan manfaatnya.
2. Selain kejujuran, tingkah laku dalam bertransaksi itu juga sangat penting, sebab tingkah laku adalah cerminan dari pribadi kita masing-masing. Terlebih dalam hal jual beli dalam bentuk pesanan, sikap atau tingkah laku menjadi strategi utama yang harus dipegang erat apabila ingin mendapatkan pelanggan dan bertahan dalam sebuah wirausaha, seperti wirausaha dalam bentuk catering.
3. Apa yang tertera di dalam perjanjian, masing-masing pihak tentunya mempunyai hak serta kewajiban. Meskipun masalah tidak dapat kita duga sebelumnya, namun seharusnya kedua belah harus bisa mengantisipasinya. Sehingga salah satu pihak tidak ada yang dikecewakan dan bisa memenuhi apa yang ada di dalam perjanjian yang sudah disepakati bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam, cet. ke 1. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Abdurahman, Dudung. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2003.
- Al-‘Asqalāniy, Al-Hāfiẓ Ibn Hajar. Bulugh al-Marrām. Makkah: al-Hudamain, 1378.
- An-Nabhani, Taqyuddin. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, cet. ke 8. Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, cet. ke 1. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad dkk. Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, cet. ke 2. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2014.
- Aziz, Abdul. Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro, cet. ke 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Basrowi dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Candrawati, Wahyu Sari. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Jahe dengan Sistem Ngebang di Desa Penggung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015.
- Chapra, M. Umer. Islam dan Tantangan Ekonomi, cet. ke 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Damanuri, Aji. Metodologi Penelitian Muamalah. Ponorogo: STAIN Po. Press, 2010.
- Depag RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011.
- Djamil, Fathurrahman. Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep, cet. ke 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- . Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fatwa DSN No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*.
- Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hidayat, Enang. Fiqh Jual Beli. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hidayat, Mohamad. Pengantar Ekonomi Syariah, cet. ke 1. Jakarta: Zikrul Hakim, 2010.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Mu'amalah*, cet. ke 1. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Iqbal, Muhaimin. Dinar Solution. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Ismail. Perbankan Syariah. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2011.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, cet. ke 1. Jakarta: IIT Indonesia, 2003.
- Lestari, Dewi. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan di Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo. Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2015.
- Lubis, Suhrawardi K. Hukum Ekonomi Islam, cet. ke 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Maghfuroh, Umi. Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Uang Muka dalam Perjanjian Pesanan Catering yang dibatalkan (Studi Kasus di Saras Catering Semarang). Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2010.
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, cet. ke 2. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i*, cet. ke 2. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosada Karya, 2013.
- Muhammad dan Alimin. Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, cet. ke 1. Yogyakarta: BPF, 2004.
- Mujahidin, Akhmad. Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar, cet. ke 3. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, cet. ke 1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*, cet. ke 1. Jakarta: Kencana, 2010.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*, cet. ke 5. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, cet. ke 5. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- . *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, cet. ke 1. Jakarta: Robbani Press, 2001.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, cet. ke 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid. *Shahih Fiqih Sunnah*, jilid V. Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*, cet. ke 3. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

TRANSKIP WAWANCARA

Nomor : 01/1-W/F-1/24-III/2016
Nama Responden : Ibu Widodo
Jabatan : Pemilik Ryzxi Catering
Jam : 09.30-09.50
Tanggal : 24 Maret 2016
Tempat Wawancara : Rumah Ibu Widodo, Somoroto
Topik : Sejarah Ryzxi Catering

	Materi dan Jawaban Responden
Peneliti	Bagaimana sejarah berdirinya Ryzxi Catering?
Informan	Berawal dari seringnya membuat kue-kue kecil, akhirnya ada inisiatif untuk mendirikan tempat catering. Sekitar tahun 1997, berdirilah tempat catering yang diberi nama Ryzxi Catering. Awalnya hanya membuat jajanan sederhana seperti kue-kue kecil, baik itu kue basah ataupun kue kering, snack dan juga nasi kotak. Pada tahun 2002 mulai menambah usaha dengan membuka pesanan catering dalam bentuk prasmanan. Di mana hal tersebut dilatarbelakangi ketika menikahkan anak sendiri, dari pengalaman mengurus mantu anak sendiri tersebut akhirnya membuka pesanan catering dalam bentuk prasmanan. Pesanan dalam bentuk prasmanan ini pertama kali yang memesan adalah dari kerabat keluarga sendiri, hingga akhirnya berkembang tidak hanya dari kerabat namun dari tetangga bahkan wilayah Kota Ponorogo atau di luar Ponorogo. Dengan selalu maksimal dalam bekerja serta memuaskan pelanggan dan tentunya sering mencari ide-ide baru masakan, maka catering ini akan semakin dikenal banyak orang.
Refleksi	Sejarah merupakan suatu cerita yang sangat berharga dalam diri setiap individu. Begitupun juga sejarah Ryzxi Catering yang berawal dari kue kecil hingga akhirnya merambah ke beberapa masakan dalam bentuk prasmanan.

TRANSKIP WAWANCARA

Nomor : 02/1-W/F-1/24-III/2016
Nama Responden : Ibu Widodo
Jabatan : Pemilik Ryzxi Catering
Jam : 09.50-10.20
Tanggal : 24 Maret 2016
Tempat Wawancara : Rumah Ibu Widodo, Somoroto
Topik : Tujuan Ryzxi Catering

	Materi dan Jawaban Responden
Peneliti	Apakah tujuan mendirikan Ryzxi Catering?
Informan	Dalam mendirikan sebuah usaha apapun pastinya ingin menciptakan kepuasan bagi pelanggan. Dengan mendirikan usaha seperti ini diharapkan bisa menciptakan sebuah karya yang menginspirasi masyarakat luas. Kalau biasanya catering di perkotaan sistemnya adalah paketan atau porsi, di Ryzxi Catering menerapkan sistem borongan. Dimana dalam sistem seperti ini jatuhnya lebih hemat bagi kantong para pemesan.
Peneliti	Bagaimana untuk segmentasi pasar Ryzxi Catering?
Informan	Segmentasi pasar Ryzxi Catering ini ditujukan kepada semua elemen masyarakat. Masyarakat yang memesan bukan saja untuk keperluan hajatan, namun ada beberapa toko atau swalayan yang memesan beberapa roti untuk dijual kembali di swalayan mereka. Adapun wilayah pemasaran Ryzxi Catering ini tidak dibatasi di wilayah Somoroto. Wilayah perkotaan juga banyak yang sudah menjadi langganan, seperti di Brotonegaran, Bungkal, serta Slahung bahkan di luar Ponorogo juga ada, seperti di Madiun dan Magetan.
Refleksi	Dengan menciptakan suatu usaha diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk giat bekerja dan tentunya dapat menciptakan kepuasan bagi pelanggan.

TRANSKIP WAWANCARA

Nomor : 03/1-W/F-1/24-III/2016
Nama Responden : Ibu Widodo
Jabatan : Pemilik Ryzxi Catering
Jam : 10.20-10.50
Tanggal : 24 Maret 2016
Tempat Wawancara : Rumah Ibu Widodo, Somoroto
Topik : Kendala Ryzxi Catering

	Materi dan Jawaban Responden
Peneliti	Apa saja kendala di Ryzxi Catering?
Informan	Kendala awal pada saat Ryzxi Catering berdiri di antaranya belum begitu dikenal oleh masyarakat luas, karena belum memasang spanduk, menu-menunya masih sederhana, misalnya hanya kue kering, kue basah, snack-snack kecil, dan nasi kotak. Adapun setelah berdirinya Ryzxi Catering memiliki kendala, di antaranya adalah strategi menarik pelanggan baru, mempertahankan rasa masakan ataupun kue, dan tentunya menjaga nama baik Ryzxi catering.
Peneliti	Apa strategi yang digunakan oleh Ryzxi Catering?
Informan	Strategi di Ryzxi Catering adalah dengan memasang spanduk di depan rumah, dan membuat kartu nama. Pada saat sedang ada acara mantu atau hajatan MC atau presenter diminta untuk memberitahukan profil Ryzxi Catering secara sederhana dan tentunya akan dibagikan kartu nama. Dari pihak Ryzxi Catering belum berani memperkenalkan ke radio-radio atau media lain. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh tarif atau biaya yang dirasa cukup banyak.
Refleksi	Kendala dalam berwirausaha merupakan hal yang sudah wajar terjadi. Namun dengan adanya kendala membuat kita lebih giat dalam menekuni usaha serta menciptakan strategi.

TRANSKIP WAWANCARA

Nomor : 04/1-W/F-2/24-III/2016
Nama Responden : Ibu Widodo
Jabatan : Pemilik Ryzxi Catering
Jam : 10.50-11.10
Tanggal : 24 Maret 2016
Tempat Wawancara : Rumah Ibu Widodo, Somoroto
Topik : Akad di Ryzxi Catering

	Materi dan Jawaban Responden
Peneliti	Bagaimana praktik akad jual beli di Ryzxi Catering?
Informan	Akad yang dilakukan antara pihak Ryzxi Catering dengan pemesan dalam melakukan pemesanan antara lain: pemesan datang ke Ryzxi Catering dengan tujuan untuk memesan catering yang diinginkan, dalam akad tersebut pemesan menentukan beberapa menu yang diinginkan dan ditentukan pula harganya, selanjutnya pemesan membayar DP atau uang muka. Di dalam Ryzxi Catering sistem yang diterapkan adalah sistem borongan, jadi dalam hal penentuan harganya masih diperkirakan. Perkiraan harga tersebut karena adanya kemungkinan kenaikan atau penurunan harga pada bahan baku barang atau makanan di saat proses pembuatan pesanan. Untuk pembayaran uang muka adalah sebesar 50% dari perkiraan harga total yang sudah ditentukan. Apabila ada pemesan baru, maka ketentuannya adalah harus membayar uang muka terlebih dahulu. Namun apabila antara pemesan dan pihak catering sudah saling mengenal sebelumnya dan sudah biasa memesan di Ryzxi Catering tidak diharuskan untuk membayar uang muka terlebih dahulu.
Refleksi	Akad adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana dengan adanya akad tersebut menunjukkan kerelaan antara pihak yang melakukan transaksi.

TRANSKIP WAWANCARA

Nomor : 05/1-W/F-2/24-III/2016
Nama Responden : Ibu Widodo
Jabatan : Pemilik Ryzxi Catering
Jam : 11.10-11.25
Tanggal : 24 Maret 2016
Tempat Wawancara : Rumah Ibu Widodo, Somoroto
Topik : Penetapan harga di Ryzxi Catering

	Materi dan Jawaban Responden
Peneliti	Bagaimana penetapan harga di Ryzxi Catering?
Informan	Penetapan harga pesanan di Ryzxi Catering belum dipastikan atau belum diketahui di awal secara jelas. Pihak catering hanya memperkirakan atau masih diperkirakan harganya. Perkiraan harga tersebut karena untuk menghindari kerugian dari pihak pemesan atau pihak catering. Harga totalnya akan diketahui setelah pesanan catering selesai dikirim.
Refleksi	Penetapan harga adalah hal utama dalam melakukan transaksi jual beli, karena dengan adanya harga transaksi jual beli akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

TRANSKIP WAWANCARA

Nomor : 06/1-W/F-2/24-III/2016
Nama Responden : Ibu Widodo
Jabatan : Pemilik Ryzxi Catering
Jam : 11.25-11.45
Tanggal : 24 Maret 2016
Tempat Wawancara : Rumah Ibu Widodo, Somoroto
Topik : Menu di Ryzxi Catering

	Materi dan Jawaban Responden
Peneliti	Apa saja menu di Ryzxi Catering?
Informan	<p>Diantara beberapa menu yang menjadi andalan atau favorit pemesan di Ryzxi Catering antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Beberapa menu makanan di atas meja diantaranya: sambel goreng daging, daging bumbu rendang, ayam krispi, udang krispi, oseng kikil, oseng daun pepaya, oseng jamur, capjay, sup, bakmi, mie goreng, krupuk acar.b. Beberapa menu makanan gubukan diantaranya: bakso, lontong sate, gulai kambing, beef steak.c. Beberapa menu minuman diantaranya: es manado, es dawet, es buah, es krim, aqua.d. Beberapa menu buah diantaranya: buah melon, buah semangka. <p>Selain beberapa menu untuk prasamanan, Ryzxi Catering juga melayani pesanan kue-kue kering ataupun basah, seperti sosis, lemper, dan lumpia. Tidak hanya makanan ataupun kue, Ryzxi Catering juga melayani pesanan souvenir untuk hajatan atau acara-acara lain seperti, pot kuku, mangkok, gelas, sendok, dan kipas.</p>
Refleksi	Dengan adanya berbagai menu pemesan bisa memilih menu yang mereka inginkan.

TRANSKIP WAWANCARA

Nomor : 07/1-W/F-2/24-III/2016
Nama Responden : Ibu Widodo
Jabatan : Pemilik Ryzxi Catering
Jam : 11.45-12.00
Tanggal : 24 Maret 2016
Tempat Wawancara : Rumah Ibu Widodo, Somoroto
Topik : Sistem pembayaran di Ryzxi Catering

	Materi dan Jawaban Responden
Peneliti	Bagaimana sistem pembayaran di Ryzxi Catering?
Informan	Terkait dengan pembayaran yang diterapkan di Ryzxi Catering adalah sesuai dengan kesepakatan antara pemesan dan pihak catering yaitu membayar uang muka terlebih dahulu. Di awal perjanjian pemesan membayar uang muka atau DP sebesar 50% dari perkiraan harga total, sisa pembayaran bisa dilunasi setelah pesanan selesai dikirim. Terjadinya kesepakatan seperti ini masih saja ada beberapa pemesan yang sering menunda-nunda sisa pembayaran yang seharusnya segera mereka lunasi. Beberapa alasan dalam penundaan pembayaran oleh pemesan biasanya dikarenakan pihak pemesan masih sibuk dengan acara yang sebelumnya mereka adakan, jadi belum mempunyai waktu longgar untuk melunasi sisa pembayarannya.
Refleksi	Dengan adanya pembayaran akan menciptakan timbal balik antara penjual dan pembeli, di mana penjual akan memperoleh uang dan pembeli akan memperoleh barang yang diinginkan.

TRANSKIP WAWANCARA

Nomor : 08/1-W/F-2/27-III/2016
Nama Responden : Ibu Triana
Jabatan : Karyawan Ryzxi Catering
Jam : 09.00-09.35
Tanggal : 27 Maret 2016
Tempat Wawancara : Rumah Ibu Triana, Gandu Kepuh
Topik : Catering dengan sistem borongan

	Materi dan Jawaban Responden
Peneliti	Bagaimana menurut anda dengan adanya sistem borongan?
Informan	Sistem borongan di Ryzxi Catering ini sangat membantu. Karena sistem catering di perkotaan itu identik dengan harga yang lumayan mahal. Namun di Ryzxi Catering ini harganya tidak terlalu mahal, standar saja. Jadi dengan adanya Ryzxi Catering di Somoroto ini memudahkan masyarakat yang sedang mempunyai acara seperti hajatan.
Peneliti	Menurut anda apakah kendala yang ada di Ryzxi Catering?
Informan	Kendalanya yaitu strategi menarik pelanggan baru, karena lokasi Ryzxi Catering yang tidak berada di daerah kota. Namun kendala lain yaitu dalam hal pengiriman pesanan ke tempat tujuan. Dari pihak catering pernah terlambat dalam hal pengiriman pesanan dikarenakan adanya sebab-sebab tertentu, misalkan kendaraan. Sehingga hal ini akan sedikit mengecewakan bagi pihak pemesan. Namun dengan pemahaman antara kedua belah pihak, masalah seperti ini bisa dimengerti dengan baik karena dari pihak catering berusaha untuk maksimal dalam melayani pemesan.
Refleksi	Dengan sistem borongan dirasa harganya tidak terlalu mahal, dan kendala dalam berwirausaha adalah hal yang wajar.

TRANSKIP WAWANCARA

Nomor : 09/1-W/F-2/27-III/2016
Nama Responden : Ibu Tutik
Jabatan : Karyawan Ryzxi Catering
Jam : 09.40-10.00
Tanggal : 27 Maret 2016
Tempat Wawancara : Rumah Ibu Tutik, Gandu Kepuh
Topik : Penundaan pembayaran

	Materi dan Jawaban Responden
Peneliti	Bagaimana menurut anda dengan adanya penundaan pembayaran di Ryzxi Catering?
Informan	Selama menjadi karyawan kurang lebih 15 tahun penundaan pembayaran seperti ini sering terjadi, karena setiap orang pasti mengalami mantu. Kebanyakan dari orang mantu pasti mengalami kesibukan baik sebelum atau sesudah acara. Namun dari pihak pemesan pasti selalu melunasi sisa pembayarannya. Meskipun terkadang hal ini sedikit mengecewakan bagi pihak catering karena tidak tepat waktu dalam melunasi sisa pembayaran.
Refleksi	Kesepakatan yang sudah disepakati bersama seharusnya bisa dijalankan dengan baik oleh kedua belah pihak.

TRANSKIP WAWANCARA

Nomor : 10/1-W/F-2/27-III/2016
Nama Responden : Ibu Mesatun
Jabatan : Pemesan Ryzxi Catering
Jam : 10.30-10.55
Tanggal : 27 Maret 2016
Tempat Wawancara : Rumah Ibu Mesatun, Niten
Topik : Perjanjian pada saat pemesanan

	Materi dan Jawaban Responden
Peneliti	Bagaimana perjanjian pada saat anda memesan di Ryzxi Catering?
Informan	Pada saat itu pesan catering untuk prasamanan dengan jumlah undangan sebesar 500 orang dengan beberapa menu seperti bakso, sate gule, rames, capjay, es dawet serta es buah. Perkiraan harga di awal Rp. 10.000.000,00 namun setelah acara selesai ternyata total harganya Rp. 10.300.000,00 dalam hal ini ada kenaikan harga yaitu sebesar Rp. 300.000,00. Pada saat itu sadar bahwa ada kenaikan harga, karena di awal perjanjian sudah dijelaskan bahwa sistem cateringnya adalah borongan, bukan paketan. Jadi total harga keseluruhan di awal belum diketahui secara jelas, namun dalam hal ini tidak ada rasa keberatan karena di awal perjanjian sudah dijelaskan.
Peneliti	Bagaimana proses penyelesaian pembayaran pesanan anda pada waktu itu?
Informan	Pada saat itu pelunasan pembayaran tidak secara langsung setelah acara selesai. Akan tetapi saya menunda pembayaran yang sudah disepakati karena masih sibuk dengan acara yang baru diselenggarakan. Namun selang beberapa minggu sisa pembayarannya dilunasi kepada pihak catering.
Refleksi	Kenaikan harga tidak masalah bagi pemesan, karena hal tersebut sudah menjadi kesepakatan.

TRANSKIP WAWANCARA

Nomor : 11/1-W/F-2/27-III/2016
Nama Responden : Ibu Endang
Jabatan : Pemesan di Ryzxi Catering
Jam : 17.30-17.45
Tanggal : 27 Maret 2016
Tempat Wawancara : Rumah Ibu Endang, Damar
Topik : Penetapan harga

	Materi dan Jawaban Responden
Peneliti	Bagaimana penetapan harga pada saat anda memesan di Ryzxi Catering?
Informan	Pada waktu itu memesan catering untuk prasmanan dengan jumlah undangan sebesar 2.000 orang dengan beberapa menu yang sudah disepakati. Namun di dalam menetapkan harganya hanya dikira-kira yaitu sekitar Rp. 45.000.000,00. Namun di dalam penetapan harga seperti ini tidak masalah, karena di awal perjanjian sudah dijelaskan bahwa sistemnya adalah borongan. Sehingga jatuhnya lebih hemat dan karena kenaikan atau penurunan harga bahan baku bisa terjadi kapan saja.
Refleksi	Penetapan harga memang harus dijelaskan di awal, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan antara kedua belah pihak.



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PONOROGO**

Alamat : Jl. Pramuka No.156 Po.Box. 116 Ponorogo 63471 Tlp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893

Nomor : Sti. 11 / 5 / PP.00.9 /1476/ 2016
Jumlah : 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : PERMOHONAN IZIN UNTUK
PENELITIAN INDIVIDUAL

Ponorogo, 24 Mei 2016

Kepada
Yth. Pemilik Catering "RYZXI CATERING"

di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : ILUK NEILUK MUSTAGHFIROH
N I M : 210212132
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik : 2015/ 2016
Jurusan/ Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ Muamalah
Alamat : Jl. Walisongo Dsn Banyu Arum Kauman Somoroto

Dalam rangka menyelesaikan studi / penulisan skripsinya yang berjudul :
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI CATERING
DENGAN SISTEM PESANAN DI "RYZXI CATERING" SOMOROTO
PONOROGO.**

Perlu mengadakan penelitian secara individual yang berlokasi di :
"RYZXI CATERING" SOMOROTO PONOROGO

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon dengan hormat kiranya saudara berkenan memberikan izin dan petunjuk / pengarahan guna kepentingan penelitian dimaksud.

Demikian dan atas perkenan saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA

Dr. Hj. S. MARYAM YUSUF, M.Ag
NIP. 19570506 198303 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
 JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PONOROGO

Alamat : Kampus Ronowojayan Jln. Pramuka No. 156 Pos Box 116 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277

Hal : Formulir Perubahan Judul skripsi

Kepada
 Yth. Ketua Jurusan Syari'ah dan
 Ekonomi Islam
 STAIN Ponorogo
 Di Ponorogo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iluk Neiluk Mustaghfirah
 NIM : 210212132
 Alamat : Jl. Walisongo, Dsn. Banyu Atum, Kauman
 Jurusan/prodi : Syariah / Muamalah

Mengajukan Judul Skripsi :

Judul Lama : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual
 Beli Catering Dengan Sistem Peranan di "Ryzi Catering"
 Sonoroto Ponorogo
 Judul Baru : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik
 Perjanjian Peranan Makanan di Ryzi Catering
 Sonoroto Ponorogo

Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad perjanjian peranan makanan di Ryzi Catering Sonoroto Ponorogo ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan harga dalam perjanjian peranan makanan di Ryzi Catering Sonoroto Ponorogo ?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penundaan pembayaran dalam perjanjian peranan makanan di Ryzi Catering Sonoroto Ponorogo ?

Alasan perubahan:

Supaya lebih fokus dan kata-katanya tidak berbelit-belit.

Demikian atas perkenannya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Ponorogo, 01 Juni 2016

Pembimbing I

Hormat kami,

KHUSNATI ROFI'AH M.S.I

Iluk Neiluk Mustaghfirah
 NIM 210212132

Mengetahui,

Ketua Program Studi Mu'amalah

KHUSNATI ROFI'AH M.S.I
 NIP. 1974041102000032001



RYZXI CATERING

Depkes RI. SP. 397-1319-02

Jl. Jodipati 6 Somoroto Ponorogo, Phone (0352) 751319, HP. 085 240003126

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku pemilik Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo, menyatakan bahwa mahasiswa/i di bawah ini:

Nama : Iluk Neiluk Mustaghfiroh
NIM : 210212132
Alamat : Jl. Walisongo, RT 02/RW 02, Dsn. Banyu Arum, Ds. Kauman, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur
Prodi : Muamalah
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam


Mahasiswi tersebut di atas telah benar-benar melakukan survey penelitian individu di Ryzxi Catering dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN PESANAN MAKANAN DI RYZXI CATERING SOMOROTO PONOROGO".

Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai persyaratan laporan penulisan karya tulis ilmiah ke Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan data yang ada di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo.

Ponorogo, 06 Juni 2016

Mengetahui,

Pemilik Ryzxi Catering


MARMI WATIE

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iluk Neiluk Mustaghfiroh

NIM : 210212132

Program Studi : Muamalah

Jurusan : Syari'ah

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Pesanan
Makanan di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini adalah hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 01 Juni 2016

Yang membuat pernyataan,

METERAI
TEMPEL
10FE0ADF599788910

6000
ENAM RIBURUPIAH

ILUK NEILUK MUSTAGHFIROH
NIM. 210212132

RIWAYAT HIDUP

Iluk Neiluk Mustaghfiroh, dilahirkan pada tanggal 01 April 1993 di Ponorogo, Jawa Timur. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara yang telah lahir dari pasangan Bapak Misdi dan Ibu Siti Wahyuni. Pendidikan TK diselesaikannya pada tahun 2000 di Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Kauman, Ponorogo.

Pendidikan berikutnya yakni di SDN 2 Kauman, yang telah diselesaikan pada tahun 2006. Untuk jenjang selanjutnya dia tempuh di SMPN 2 Kauman yang beralamatkan di Jl. Sayang Ayu No. 2 Somoroto, Kauman, Ponorogo yang selesai pada tahun 2009. Kemudian pendidikannya berlanjut ke MA Darul Huda Ponorogo yang beralamatkan di Jl. Ir. H. Juanda VI/38 Mayak Tonatan Ponorogo yang diselesaikan tepat waktu yakni pada tahun 2012.

Setelah selesai dan lulus dari MA Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo, penulis melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi di Ponorogo, yakni Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo (STAIN) dengan mengambil jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, program studi Muamalah sampai saat ini.